

**PERILAKU APARAT DESA: STUDI RELASI KUASA ALIRAN DANA
DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA
PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh:

FARIDA MIROJATUN KHASANAH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PERILAKU APARAT DESA: STUDI RELASI KUASA ALIRAN DANA
DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA
PEMERINTAHAN DESA DILAMPUNG**

Oleh

Farida Mirojatun Khasanah

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERILAKU APARAT DESA: STUDI RELASI KUASA ALIRAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG

Oleh

FARIDA MIROJATUN KHASANAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, bentuk relasi kuasa yang terjalin, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Sulusuban, dan Pejabat Keuangan dan Aset Desa Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Tengah. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban telah mengikuti seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, namun diperlukan evaluasi lebih lanjut pada tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan Pelaporan pertanggungjawaban. (2) Dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa menciptakan wacana yang berdasar pada pengetahuan dalam mengelola Dana Desa, kemudian dipercayai dan diterima oleh masyarakat hingga menciptakan hegemoni. (3) Kesadaran terhadap hegemoni menciptakan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam bentuk *hidden transcript* dan *publik transcrip* dan sebagai bukti bahwa sebenarnya masyarakat dan BPD memiliki kekuasaan untuk membela haknya, hal ini merepresantasikan pendapat Faucault bahwa kekuasaan bukan milik organisasi melainkan ada dimana-mana dan tersebar di masyarakat. (4) Faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur merupakan hasil diskursus yang diproduksi oleh Perangkat Desa, BPD, masyarakat, dan Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Diskursus, Hegemoni, Resistensi

ABSTRACT

VILLAGE AUTHORITIES BEHAVIOR: A STUDY OF THE POWER RELATIONS OF VILLAGE FUND FLOWS FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN VILLAGE GOVERNMENT IN LAMPUNG

By

FARIDA MIROJATUN KHASANAH

This research aims to determine the management of Village Funds at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages, the forms of power relations that exist, and factors inhibiting the realization of Village Funds for infrastructure development in Sulusuban Village, Seputih Agung District, Central Lampung Regency. The research method used was qualitative by conducting in-depth interviews with Village Officials, the Village Consultative Body (BPD), the Sulusuban Village community, and the Village Finance and Assets Officer of the District Community and Village Empowerment Service. Central Lampung. Data collection uses observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this research show that: (1) Village Fund Management in Sulusuban Village has followed all stages of Village Fund management, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability, however further evaluation is needed at the planning, development implementation and accountability reporting stages. (2) In carrying out Village Fund management, the Village Government creates discourse that is based on knowledge in managing Village Funds, which is then trusted and accepted by the community, thereby creating hegemony. (3) Awareness of hegemony creates resistance carried out by the community and the BPD in the form of hidden transcripts and public transcripts and as proof that the community and the BPD actually have the power to defend their rights, this represents Foucault's opinion that power does not belong to the organization but is everywhere and spread in society. (4) Factors inhibiting the realization of Village Funds for infrastructure development are the result of discourse produced by Village Apparatus, BPD, the community, and District PMD Service Officials. Central Lampung.

Keywords: Village funds, Village Authorities, Diskursus, Hegemoni, resistance

Judul Skripsi : **PERILAKU APARAT DESA : STUDI RELASI
KUASA ALIRAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA
PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Farida Mirojatun Khasanah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016011061

Program Studi : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 197704012005012003

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.



NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.**

Penguji Utama : **Dr. Asnani, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **1 Februari 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Farida Mirojatun Khasanah

NPM 2016011061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Farida Mirojatun Khasanah dilahirkan di Desa Sulusuban pada tanggal 04 Januari 2002, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Parno dan Ibu Subaidah. Berkebangsaan Indonesia, bersuku campuran antara Jawa dan Lampung, dan beragama islam.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu:

1. SDN 2 Banjar Rejo yang diselesaikan pada tahun 2013
2. MTS Darul A'mal 16C Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2016
3. MAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Saat ini, dalam perjalanan menempuh pendidikan di tahun 2023 penulis mengikuti magang di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta Selatan, kemudian dilanjutkan mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Gadjah Mada.

Selama menjadi Mahasiswi, penulis aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi dalam bidang Dana dan Usaha, organisasi tingkat fakultas yaitu Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) dalam bidang Hubungan Masyarakat, serta tergabung dalam tim PPK Ormawa yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Sukaraja, Kabupaten Tanggamus selama satu semester.

MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami, Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

(QS. Al Imran: 173)

“Percayalah, sepanjang kita punya mimpi, punya rencana, walaupun kecil tapi masuk akal, tidak boleh sekalipun rasa sedih, rasa tak berguna itu datang mengganggu pikiran”

(Tere Liye)

“Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah, maka jangan bosan bersyukur supaya nikmatnya ditambah”

(Ustadz Adi Hidayat)

“Pada akhirnya semua adalah upaya untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, maka bertahanlah demi senyum orang-orang yang sayang padamu”

(Farida Mirojatun Khasanah)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah Swt, Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak, Ibu, kedua kakakku, dan teman-teman tersayang. Terima kasih karena telah menjadi penolong, penyemangat, bahkan doa, waktu dan dukungan finansial untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga menghantarkan penulis meraih gelar Sarjana Sosiologi. Terima kasih paling dalam saya ucapkan atas pengorbanan dan doa yang telah kalian berikan.

Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama masa perkuliahan. Terkhusus kepada dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdon, M.Si. dan dosen penguji skripsi Ibu Dr. Asnani, S.Sos. M.A. yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan waktunya dalam membantu penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Alamamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi tempat saya belajar dan bertumbuh.

SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sholawatnya telah menemani dan memberi ketenangan kepada penulis. Tiada Daya dan upaya selain anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perilaku Aparat Desa: Studi Relasi Kuasa Aliran Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa di Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi;
3. Drs. Suwarno, M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama masa perkuliahan;
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan nasehat kebaikan dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Dr. Asnani, S.Sos., M.A., selaku dosen pembahas dan dosen penguji pada ujian skripsi. Terima kasih atas saran-saran dan masukannya pada seminar proposal, seminar hasil dan sampai pada ujian komprehensif;

6. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama masa perkuliahan;
7. Seluruh staff Administrasi Jurusan Sosiologi dan FISIP Universitas Lampung yang telah membantu dan melayani segala administrasi perkuliahan;
8. Kedua Orang Tuaku (Pak Parno dan Bu Ida) tercinta. Terima kasih sudah memberikan aku kasih sayang tiada batas, menjadi tempat kembali paling nyaman, selalu mendukungku di segala situasi, memberikan begitu banyak doa untuk membersamai perjuanganku, dan Mamak yang menjadikan aku selalu merasa cukup, beribu-ribu sayangku untuk kalian. Aku akan selalu butuh kasih sayang, nasehat, dan dukungan dari Bapak dan Mamak, begitupun ketika aku sukses tujuanku adalah membahagiakan kalian. Doa selalu kupanjatkan, semoga Bapak dan Mamak selalu sehat, panjang umur, diberikan keberkahan atas umur dan rezekinya, Aamiin;
9. Kedua Kakakku yang sudah berkeluarga, hingga menjadikan aku memiliki empat Kakak yang keren Emilda Oktaviani dan Surya Turangga, serta R.A khoiril Syahrin dan Diah Wijayanti, terima kasih sudah membersamai disaat aku jatuh, mendukungku disegala situasi, dan mengarahkanku ketika aku keliru. Semoga hidup kalian selalu dikeliling dengan hal baik;
10. Ponakan lucu dan gendutku Hanifa Khaila Turangga yang selalu bisa memberikan kebahagiaan tiap kali aku melewati hari yang melelahkan. Tumbuh baik yaa, ditunggu kepulangannya di Lampung;
11. Sahabat-sahabat WACANA tersayang yang sudah menjadi keluarga keduaku, Annisa, Anita Putri Lestari, Amelia Andila Putri, Nyola Mayang Firsta, Maria Septi Dwi Septyorini, dan Siti Maryani, terima kasih sudah menemani masa-masa sulit, sedih, dan bahagia selama menjalani dunia perkuliahan ini, dukungan dan semangat yang kalian bagikan sangat berarti. Aku sangat amat bersyukur mengenal kalian, semoga sukses dunia akhirat, tetap semangat dan bahagia selalu;
12. Bagio Alief yang telah menemani proses bertumbuh di Jurusan Sosiologi. Ketua kelas yang selalu menjadi andalan sejak zaman Covid-19 dan kuliah *offline*. Akan aku ingat kalimat khasmu yaitu “izin menanggapi pak/bu”.

Tutor SPSS yang sabar mengajari aku dan jasa-jasa lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu;

13. Kosan Pak Agung beserta personilnya, Anna, Tari, Vina, Ajeng, Erni, dan Dini terima kasih sudah mendukung proses pengerjaan skripsi dan menjadi tempat yang nyaman untuk bertukar cerita selama pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Gajah Mada;
14. Benull's *Room* yang menjadi kamar ternyaman untuk istirahat sekaligus personilnya Erni Natalia dan Rahmadhini Bestari Putri, dua-duanya budak Pontianak, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama di Jogja, selalu peka, saling pengertian, memberikan semangat dan dukungan nyata dengan menemani membeli es kopi di Warmindo tengah malam, menonton film horor atau *action* untuk menghilangkan stress, dan kenangan-kenangan lucu lainnya. Semoga jiwa petualang kita terus tumbuh agar kita bisa bertemu kembali dengan cerita yang lebih hebat, sehat dan bahagia selalu yaa di Pontianak, tunggu aku di sana;
15. Seluruh teman-teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Gajah Mada Tahun 2023 yang kerap memberikan kata-kata positif dan semangat dalam mendorong aku untuk menyelesaikan skripsi. Sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada, semoga kita bisa bertemu kembali;
16. Sobat seperjuangan di Mata Kuliah Hukum Pidana Anak dan Perempuan semasa program Pertukaran Mahasiswa di UGM. Abdul Arif, Ahmad Djayadi, dan Fitria Keumala terimakasih sudah mau membantu dan bertahan bersama dalam menjalani mata kuliah ini, sekaligus menjadi teman keluh kesah, memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi, dan merayakan aku saat melaksanakan seminar hasil di UGM. Semoga kebahagiaan dan kemudahan selalu menyertai kalian;
17. Teman-teman seperjuangan magang MBKM di Direktorat jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Direktorat jenderal Potensi Pertahanan, Kemenhan, dan Zenius Education di Jakarta yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan dalam proses pelaksanaan magang, penyusunan skripsi, serta menemani *explore* Jakarta. Semoga langkah kalian selalu diberikan kemudahan;

18. Kepada Eyang yang akrab di sapa Ayang pemilik kosan di Jakarta, terima kasih sudah memberikan support terhadap perjalanan aku dalam penulisan skripsi. Akan aku ingat selalu roti untuk sahur yang Ayang berikan kepadaku saat sedang mengerjakan skripsi di sepertiga malam dan kebaikan-kebaikan lainnya. Terima kasih Ayang sudah selalu menjadi orang baik, semoga Ayang sehat dan selalu dikelilingi orang baik juga;
19. Teman-teman seperbimbingan semoga selalu kuat dan mampu menyelesaikan tugas skripsi dengan baik;
20. Teman-teman organisasi HMJ Sosiologi dan FSPI FISIP UNILA yang telah menemani aku dalam proses bertumbuh selama berkuliah di UNILA;
21. Rekan-rekan sosiologi angkatan 2020 yang telah menemani aku selama menjalani proses kuliah di jurusan Sosiologi, FISIP UNILA;
22. Terima kasih untuk diriku sendiri, Farida Mirojatun Khasanah atas usaha kerasnya untuk menyelesaikan tugas besar ini. Dikala kesibukan magang dan beban kuliah lagi yang lebih berat, kamu tetap mampu menyelesaikannya dengan baik. Mulai sekarang, ayo belajar untuk mengapresiasi dirimu sendiri. Semoga ada banyak kemudahan, kebahagiaan, dan keberkahan yang mengiringi perjalananmu;
23. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam prosesku meraih gelar S.Sos yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari pihak manapun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Penulis

Farida Mirojatun Khasanah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Perilaku	11
2.1.1 Perilaku Sosial	11
2.2 Tinjauan Dana Desa	12
2.2.1 Pengertian Dana Desa.....	12
2.2.2 Penyaluran Dana Desa.....	13
2.2.3 Pengelolaan Dana Desa	14
2.3 Tinjauan Pembangunan Infrastruktur.....	19
2.3.1 Pembangunan	19
2.3.2 Pembangunan Infrastruktur	20
2.4 Tinjauan Pemerintah Desa	21
2.5 Landasan Teori Relasi Kuasa.....	23
2.5.1 Definisi Kekuasaan Menurut Michael Faucault	23
2.5.2 Kekuasaan dalam Teori Hegemoni Antonio Gramsci	24
2.5.3 Kekuasaan dalam Teori Resistensi James Scott	26
2.6 Penelitian Terdahulu	28

2.7 Kerangka Berpikir.....	30
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Penentuan Informan	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Analisis Data.....	38
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Sejarah Berdirinya Desa Sulusuban.....	40
4.2 Letak Geografis Desa Sulusuban	40
4.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	42
4.3.1 Jumlah Penduduk.....	42
4.3.2 Mata Pencaharian	43
4.3.3 Karakteristik Masyarakat Desa Sulusuban	44
4.4 Sarana dan Prasarana Desa Sulusuban.....	45
4.5 Visi dan Misi Desa.....	50
4.6 Kondisi Pemerintahan Desa.....	51
V. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	53
5.1 HASIL PENELITIAN	53
5.1.1 Profil Informan	53
5.1.2 Pengelolaan Dana Desa.....	58
5.1.2.1 Tahap Perencanaan	58
a. Musyawarah untuk Menentukan Prioritas Pembangunan.....	58
b. Aspirasi Masyarakat Minim direalisasikan	61
c. Bidang Penggunaan Dana Desa	63
d. Pihak Dominan dalam Penentuan Arah Pembangunan.....	64
e. Kendala pada Tahap Perencanaan.....	65
5.1.2.2 Tahap Pelaksanaan	66
a. Pelaksanaan Pembangunan Sesuai RKP Desa dan Tupoksinya Masing-masing	67
b. Masyarakat Berkontribusi sebagai Tenaga Kerja.....	68
c. Kebergantungan Pembangunan Terhadap Dana Desa	69

d.	Bentuk Realisasi Dana Desa untuk Pembangunan di Desa Sulusuban	70
e.	Pembangunan Infrastruktur Belum Merata	73
5.1.2.3	Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur	74
a.	Penghargaan untuk Desa Sulusuban.....	75
b.	Penatausahaan Menggunakan Aplikasi Siskeudes	75
c.	Bukti penatausahaan oleh Kaur Keuangan.....	76
5.1.2.4	Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban	80
a.	Perbedaan Bentuk Pelaporan Pertanggungjawaban antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.....	80
b.	Koordinasi Aktif dengan Pihak yang Berkepentingan	83
5.1.3	Relasi Kuasa yang Terjalin dalam Pengelolaan Dana Desa	84
a.	Aktor Dominan dan Penolakan dari Beberapa Masyarakat....	84
b.	Konflik Internal antara Perangkat Desa dan BPD.....	87
c.	Kecemburuan Sosial Masyarakat	90
5.1.4	Faktor Penghambat Realisasi Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Sulusuban	91
a.	Jumlah Dana Desa Tergolong Sedikit	92
b.	Pembangunan Berdasarkan Prioritas Bukan Bergilir	93
c.	Pergantian Kepala Desa menjadi PJ sejak Tahun 2016	93
d.	Terdapat Jalan Kecamatan di Desa Sulusuban	94
e.	Sikap Pilih Kasih dalam Penentuan Pembangunan	95
f.	Dana Desa Tidak Tepat Sasaran Penggunaannya.....	96
5.2	PEMBAHASAN	97
5.2.1	Pengelolaan Dana Desa	97
5.2.1.1	Perencanaan: Musyawarah dan Dominasi dalam Penentuan Arah Pembangunan.....	97
5.2.1.2	Pelaksanaan: Tindakan Para Aktor dan Kebergantungan pada Dana Desa	100
5.2.1.3	Penatausahaan: Bentuk Bukti Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa.....	104

5.2.1.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Perbedaan Transparansi Dana Desa pada Pemerintah Pusat dan Masyarakat	105
5.2.3 Bentuk Relasi Kuasa yang Terjalin antara Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat	108
5.2.3.1 Relasi Kuasa: Pengetahuan untuk Memproduksi Diskursus dalam Menjalankan Pemerintahan Desa	106
5.2.3.2 Hegemoni: Kebijakan Sepihak dari Pemilki Otoritas	111
5.2.3.3 Resistensi: <i>Hidden transcript</i> dan <i>Public Transcript</i> dari BPD dan Masyarakat Desa.....	109
5.2.4 Faktor Penghambat Realisasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur	115
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	118
6.1 Kesimpulan.....	118
6.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Sumber Pendapatan Desa	2
Tabel 1. 2 Distribusi Dana Desa di Provinsi Lampung	4
Tabel 1. 3 Rincian Total Minimal Penerimaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2022	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Penentuan Informan	34
Tabel 3. 2 Teknik Pengumpulan Data	38
Tabel 3. 3 Teknik Analisis Data	39
Tabel 4. 1 Jarak Geografis Desa Sulusuban	41
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk di Desa Sulusuban	42
Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sulusuban	43
Tabel 4. 4 Sarana dan Prasana Desa Sulusuban	45
Tabel 5. 1 Data Informan Penelitian	54
Tabel 5. 2 Ringkasan APBDes dari Dana Desa di Desa Sulusuban	64
Tabel 5. 3 APB Desa di Bidang Pembangunan Desa	76
Tabel 5. 4 Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan	77
Tabel 5. 5 Pelaksanaan Pembangunan pada Sub Bidang Kesehatan	78
Tabel 5. 6 Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79
Tabel 5. 7 Proses Pelaksanaan Tahap Perencanaan Pembangunan di Desa Sulusuban	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 4. 1 Peta Desa Sulusuban	41
Gambar 4. 2 Puskesmas Desa Sulusuban	46
Gambar 4. 3 Stasiun Sulusuban	47
Gambar 4. 4 Pasar Sulusuban	47
Gambar 4. 5 Lapangan Bola dan Volly Desa Sulusuban.....	48
Gambar 4. 6 Kondisi TK PKK dan Sekolah Dasar Desa Sulusuban.....	49
Gambar 4. 7 Jalan Desa Sulusuban.....	50
Gambar 4. 8 Struktur Pemerintah Desa Sulusuban.....	51
Gambar 5. 1 Pelaksanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani.....	102
Gambar 5. 2 Baliho Transparansi APB Desa Sulusuban Tahun 2022.....	107

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerataan pembangunan infrastruktur sejak dahulu telah menjadi dambaan setiap masyarakat Indonesia dan pemerataan pembangunan sudah sejak lama direncanakan oleh pemerintah pusat guna mendukung pembangunan nasional, meskipun saat ini pembangunan sedang gencar dilakukan dan setiap wilayah telah diberikan dukungan dana yang cukup, namun nyatanya belum dapat membantu dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah khususnya pada Desa Sulusuban, sehingga menimbulkan banyak kritik dari masyarakat. Padahal sejatinya, pembangunan akan mudah dilakukan apabila setiap lapisan aktor yang memiliki wewenang serta tanggung jawab dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Pada tingkat desa, sistem pemerintahan dipegang oleh Pemerintah Desa sebagai gerbang utama pengelolaan suatu desa dan memiliki pengaruh yang besar dalam kesejahteraan suatu desa. Hadirnya Pemerintahan Desa merupakan sebuah upaya pemerataan sistem pemerintahan agar dapat langsung menjangkau masyarakat dan dapat mengatur sistem yang lebih kecil yaitu dilingkup desa. Penyerahan wewenang secara institusional bertujuan untuk memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi secara merata, serta melalui penyerahan tersebut diharapkan antara yang memberikan wewenang dan yang diberi kewewenangan tidak menimbulkan konflik karena pada kewewenangan tersebut sudah terdapat batasan yang jelas dalam melakukan kewajibannya (Nain, 2019).

Jumlah desa jika dilihat secara kuantitatif masih lebih sedikit daripada jumlah kelurahan. Meskipun pembangunan desa sudah dilakukan, namun tetap terdapat banyak desa yang tertinggal khususnya dalam hal fasilitas dan infrastruktur. Jika

dilihat secara kualitatif, kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan berada di tingkat yang lebih rendah daripada masyarakat perkotaan (Nain, 2019). Merujuk pada hal tersebut Pemerintah Desa sebagai aparatur yang memiliki wewenang harus menjalankan tugas dengan baik agar pembangunan yang berdampak dapat tercapai. Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat berpengaruh untuk memajukan suatu desa. Selaras dengan peran tersebut Pemerintah Desa memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, mengorganisir masyarakat dan menciptakan perubahan pada suatu desa terkhusus pada upaya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa.

Pemerintah Desa sebagai aparatur yang memiliki wewenang harus menjalankan tugas dengan baik agar pembangunan yang berdampak dan merata dapat tercapai. Desa telah menjadi obyek pembangunan dan mendapatkan pengakuan atas keberadaannya untuk berdaulat, mandiri, dan demokratis dalam mengelola sumber daya alam sebagai kekayaan desa dan Dana Desa. Selaras dengan pengakuan tersebut pemerintah semakin memperhatikan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 9 Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa struktur pendapatan desa di kelompokkan menjadi 3 (Tiga).

Tabel 1. 1 Sumber Pendapatan Desa

No	Sumber Pendapatan Desa
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)
2.	Pendapatan Transfer Desa Dana Desa (DD) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota (BHPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
3.	Pendapatan lain-lain

Sumber: Permendagri No 113 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.1, Dana Desa termasuk kedalam salah satu sumber pemasukan desa. Dana Desa pertama kali didistribusikan untuk setiap desa di Indonesia pada Tahun 2015 (Cahyono, Aziz, Nurhasim, & dkk, 2020). Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana tersebut dialokasikan bagi desa dengan penyalurannya melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD). Dana Desa ditekankan pada upaya membangun dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan. Tujuan tersebut mengarah pada satu tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan fungsi tersebut, Dana Desa ditujukan sebagai upaya dalam menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif di Indonesia seperti menurut (Adjisasmita, 2006) bahwa pembangunan pedesaan adalah bagian penting dari pembangunan nasional, pembangunan pedesaan sangat penting dilakukan baik secara sentral maupun desentral, sehingga pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat pedesaan. Melalui pemanfaatan Dana Desa secara maksimal dapat menciptakan pembangunan yang baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengatasi kemiskinan karena setiap lapisan masyarakat memiliki akses mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dana Desa tidak serta-merta langsung bisa sampai kepada desa, namun harus melalui regulasi yang berlaku, serta memerlukan perincian terhadap penggunaannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan untuk mengatur penggunaan Dana Desa selama jangka waktu satu tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dan harus sejalan dengan perencanaan Kabupaten/Kota. Koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* terkait juga sangat penting untuk menjaga selarasnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan telah tercapai dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pada praktiknya setiap tahap pengelolaan Dana Desa belum benar-benar dilakukan sepenuhnya oleh

Pemerintah Desa, secara umum masalah yang sering dijumpai adalah tidak memenuhi asas akuntabel. Pada pencatatan dan pertanggungjawaban masih terdapat ketidakjelasan sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi tidak transparan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tidak disampaikan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022 keseluruhan Dana Desa yang diberikan untuk 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung adalah sebesar Rp2.326.825.408.000. Berikut rincian Dana Desa yang diberikan untuk Kabupaten di Provinsi Lampung:

Tabel 1. 2 Distribusi Dana Desa di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Dana Desa (Rp)
1.	Lampung Tengah	318.359.441.000
2.	Lampung Selatan	264.187.903.000
3.	Lampung Barat	265.187.903.000
4.	Lampung Utara	224.935.998.000
5.	Lampung Timur	279.834.396.000
6.	Tanggamus	261.388.300.000
7.	Tulang Bawang	129.382.677.000
8.	Way Kanan	183.269.898.000
9.	Pesawaran	151.220.647.000
10.	Pringsewu	122.633.341.000
11.	Mesuji	94.477.304.000
12.	Tulang Bawang Barat	82.600.289.000
13.	Pesisir Barat	97.051.628.000
14.	Total (Rp)	2.326.825.408.000

Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Prov. Lampung(2022)

Berdasarkan tabel 1.2, dari total distribusi Dana Desa di Provinsi Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah Merupakan Kabupaten dengan penerima Dana Desa terbesar Rp318.359.441.000, kemudian disusul dengan Kabupaten Lampung Timur Rp279.834.396.000, Kabupaten Lampung Barat Rp265.187.903.000, Kabupaten Lampung Selatan Rp264.187.903.000, dilanjutkan dengan Kabupaten Tanggamus Rp261.388.300.000. Penerima Dana Desa paling kecil yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Rp82.600.289.000. keseluruhan Dana Desa yang ditransfer untuk seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung adalah Rp2.326.825.408.000.

Perbedaan jumlah Dana Desa yang diberikan tersebut berdasarkan pada 90% pemerataan Alokasi Dasar, yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima setiap desa yang dihitung melalui Anggaran Dana Desa Nasional dibagi jumlah seluruh Desa. serta 10% didasarkan pada faktor lain dengan proporsi jumlah penduduk desa (25%), jumlah penduduk miskin (35%), dan luas wilayah (30%) (djpk.Kemenkeu.co.id). Berdasarkan hal tersebut setiap desa yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah minimal menerima Dana Desa berdasarkan jumlah Alokasi Dasar, yaitu sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 1. 3 Rincian Total Minimal Penerimaan Dana Desa Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Dana (Rp)
1.	2019	309.099.745
2.	2020	313.429.884
3.	2021	313.386.701
4.	2022	318.359.441
5.	Total (Rp)	1.254.275.771

Sumber : Alokasi djpk Kemenkeu 2019, 2020, 2021, 2022

Berdasarkan tabel 1.3, dana yang diperuntukkan untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Tengah selama 4 tahun terakhir paling rendah berada pada tahun 2019 yaitu Rp309.099.745 kemudian tahun 2020 Rp313.429.884, tahun 2021 Rp313.386.701 dan dana terbesar berada 2022 yaitu Rp318.359.441, bahwa dapat dilihat distribusi Dana Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melalui dana yang ditujukan untuk desa tersebut seharusnya menjadi dukungan yang baik bagi kemajuan desa. Suatu desa akan menjadi maju dan berkembang apabila dana yang telah didistribusikan dapat dikelola secara efektif dan bertanggung jawab, namun polemik tentang pengelolaan Dana Desa terus ada baik diketahui maupun secara rapih tersembunyi.

Pengelolaan Dana Desa pada setiap tahapannya dilakukan oleh Perangkat Desa, BPD, dan terdapat Pemerintah Supradesa dalam merumuskan APB Desa. Pengawasan atas Dana Desa juga penting dilakukan oleh masyarakat bersama aparat pemerintahan. Jalannya pembangunan desa atas Dana Desa juga dapat di evaluasi. setiap aktor yang terlibat memiliki tanggung jawab masing-masing,

keterlibatan dari *stakeholders* tersebutlah yang menentukan apakah Dana Desa telah dialokasikan dengan baik atau belum. Oleh karena itu, pentingnya terjalin relasi yang baik antar *stakeholders*, namun tidak bisa di pungkiri bahwa relasi yang terjalin berlangsung dengan cacat atau justru terdapat aktor yang dominan terhadap aktor-aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga menimbulkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang buruk.

Pengamatan terhadap relasi yang terjalin, perlu di kaji melalui beberapa konsep relasi kuasa. Kekuasaan dapat dilihat melalui teori relasi kuasa Mitchael Faucault yaitu kekuasaan selalu hadir dalam setiap relasi sosial. Dalam setiap relasi, kekuasaan selalu terwujud dan termanifestasi melalui pengetahuan dari individu atau kelompok dalam relasi tersebut. Hal ini dikarenakan pengetahuan memiliki efek kuasa yang dapat memengaruhi atau mengendalikan orang lain dalam suatu relasi (Faucault, 2002). Kekuasaan juga didefinisikan dalam teori hegemoni Antonio Gramsci, bagi Gramsci kekuasaan merupakan bentuk kepemilikan yang harus dipertahankan melalui ideologi atau hegemoni. Hegemoni merupakan kekuatan kemenangan kaum elit yang didapat melalui mekanisme konsensus bukan melalui kekerasan. Kaum elit atau kaum yang berkuasa menurut Gramsci merupakan kategori sosial yang tidak berhubungan dengan kelas tetapi berhubungan dengan hegemoni. Proses hegemoni terus berlangsung dan memiliki interkoneksi sesuai kepentingan masing-masing yang mengacu pada kapitalis dan pemerintah/penguasa (Amaliyah & Nurhadi, 2022). Setiap kekuasaan memiliki resistensi yang mengikutinya. Resistensi merupakan teori yang dikeemukakan oleh James Scott. Melalui bukunya dengan judul “Perlawanan Kaum Tani”, Scott mendefinisikan resistensi atau perlawanan merupakan semua tindakan melawan oleh kelompok yang dikuasai terhadap kelompok yang berkuasa untuk menolak atau mengurangi tuntutan yang merugikan kaum lemah dan meminta hak mereka (Scott, Perlawanan Kaum Tani, 1993).

Penelitian yang dilakukan oleh Purba, D.P (2017) relasi kekuasaan yang terdapat di Desa Purba Dolok, Tapanuli Utara. Sose, Andi (2022) dalam penelitiannya terhadap relasi Kepala Desa dan BPD di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu. Penelitian Kinaro, Maijon (2019) tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa di

Desa Kajhu, dan Penelitian Pebrina, Sisipi (2021) tentang Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pembaharuan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yang tentunya memiliki kondisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, kemudian pada teori yang digunakan, pada penelitian ini menganalisis pengelolaan Dana Desa melalui relasi yang terjalin antara aktor-aktor yang terlibat dalam mengelola Dana Desa yaitu Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat dengan menggunakan teori relasi kekuasaan oleh Michael Foucault, Antonio Gramsci, dan James Scott, sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan teori efektifitas dan teori kubus kekuasaan. Selanjutnya melalui hal tersebut, peneliti dapat menyajikan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur secara mendalam melalui kondisi di lapangan dan hasil penelitian dari pandangan subjek yang diteliti.

Pembangunan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dari total jalan kabupaten sepanjang 1.343,326 km, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 61,9% pada tahun 2020 atau masih terdapat sepanjang 511,612 km jalan dalam kondisirusak. Begitu juga dengan tingkat aksesibilitas jalan kabupaten pada tahun 2020 sebesar 86,36% (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2021). Berdasarkan observasi pendahuluan, terdapat temuan bahwa pembangunan yang ada di Desa Sulusuban sudah lebih dari 10 Tahun tidak ada pembangunan infrastruktur jalan. Sejak tahun 2023 dari total luas Desa Sulusuban yaitu 1.200 Ha hanya 40% jalan dalam keadaan baik, sedangkan sisanya masih membutuhkan perbaikan.

Apabila dibandingkan secara fisik dengan desa lain, yaitu Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, desa ini memiliki kondisi infrastruktur yang lebih baik daripada Desa Sulusuban, Pemerintah Desanya dapat memanfaatkan Dana Desa Rp187.565.160 dialokasikan khusus untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti perbaikan jalan perempatan, pembangunan gorong-gorong dan pembukaan badan jalan (Pembangunan-Website Resmi Kampung Fajar Asri, 2022). Desa lain yang tepat bersebelahan dengan Desa Sulusuban yaitu

Desa Banjar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan juga memiliki kondisi pembangunan infrastruktur yang lebih baik, hal ini dibuktikan dengan keseluruhan jalan kampung sudah diaspal dan kepuasan penggunaan jalan oleh masyarakat Desa Banjar Rejo.

Berdasarkan hal tersebut, Desa Sulusuban telah tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, padahal di desa tersebut terdapat pasar utama sebagai pusat perekonomian wilayah dan stasiun Sulusuban sebagai sarana transportasi masyarakat setempat, sehingga desa ini memiliki sorotan yang lebih dominan daripada desa-desa lain. Apabila pembangunan buruk maka selain berdampak pada masyarakat Desa Sulusuban juga akan berdampak buruk bagi desa-desa lain yang membutuhkan akses pendukung perekonomian dan layanan transportasi yang terdapat di Desa Sulusuban. Pembangunan infrastruktur yang buruk telah menimbulkan penurunan rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Indikasi masalah yang ditemukan di Desa Sulusuban adalah pembangunan infrastruktur yang belum merata dan frekuensi pelaksanaan pembangunan yang begitu lama. Hal itu telah menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan masyarakat karena sudah lama masyarakat memendam keresahan akses sulit yang tidak kunjung membaik. Meskipun masyarakat sudah geram, namun yang masyarakat lakukan kecuali memperbaiki jalan secara sukarela dengan batu bata atau timbunan tanah. Oleh karena itu, melihat Dana Desa yang setiap tahun diluncurkan ke desa namun hanya sedikit dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat, maka perlu dikaji bagaimana pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, bentuk relasi kuasa yang tejalin antar individu dalam Pemerintahan Desa yang terlibat dalam mengelola Dana Desa, serta faktor penyebab terhambatnya realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang serta diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini penting dilakukan di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung dengan judul **“Dana Desa: Studi Relasi Kuasa Aliran Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa di Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana bentuk relasi kuasa yang terjalin dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pada Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah?
3. Apa saja faktor penghambat Realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji bagaimana pengelolaan Dana Desa pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengkaji bagaimana bentuk relasi kuasa yang terjalin antara Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara praktis dan teoretis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian sosiologi politik dan sosiologi pedesaan. Pada sosiologi politik yaitu ilmu yang mengkaji masyarakat dan politik, dimana kekuasaan pemerintah memengaruhi masyarakat dan kondisi-kondisi sosial yang memengaruhi pembuatan kebijakan. Dalam hal ini penelitian ini mengkaji secara mendalam teori relasi kuasa yang berlangsung dalam Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Dana Desa.

Pada sosiologi perdesaan yaitu suatu studi yang mempelajari masyarakat perdesaan, penelitian ini memberikan sumbangsih berupa penelitian yang mengkaji struktur sosial yaitu keseluruhan kedudukan, peran, serta aturan yang terkait dengan yang dijalani masing-masing individu dalam suatu interaksi sosial, sehingga bisa disimpulkan bahwa struktur sosial tersusun dari status atau kedudukan serta peran individu ketika berinteraksi di masyarakat. Selain itu sumbangsih terkait pengkajian organisasi sosial yaitu studi tentang Perangkat Desa, BPD, dan perilaku masyarakat pedesaan dalam mengelola Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa khususnya pada bidang pembangunan infrastruktur desa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menjadi bahan kajian atau bahan pembelajaran dari sebuah pengalaman untuk mengatasi problematika dalam pengelolaan Dana Desa, relasi kekuasaan dalam pengelolaan Dana Desa, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur. Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada Kementerian Dalam Negeri, terkhusus pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Keuangan dan Aset Desa dan pada Pemerintah Desa Sulusuban terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perilaku

Perilaku merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai bentuk respon dari lingkungannya. Perilaku dapat diamati dengan panca indera. Menurut Skinner (1938) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan *respons* atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu, perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap individu dan kemudian individu tersebut merespon.

2.1.1 Perilaku Sosial

Perilaku sosial sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Paradigma perilaku sosial menggunakan sudut pandang “perilaku sosial yang teramati dan dapat dipelajari”. Jadi, dalam paradigma perilaku sosial menjadi persoalan utama, karena dapat diamati secara empiris (berasal dari pengalaman). Sementara apa yang ada dibalik perilaku itu (misal: maksud dari perilaku tersebut, tujuan, motivasi, dll) berada diluar sudut pandang paradigma perilaku sosial tersebut. Menurut George Ritzer (1980) bahwa perilaku sosial memusatkan perhatian pada persoalan tingkah laku dan pengulangan tingkah laku tertentu sebagai pokok persoalan. Perilaku manusia dalam interaksi sosial dilihat sebagai respons atau tanggapan dari stimulus atau rangsangan yang muncul dalam interaksi tersebut. Reaksi mekanis dan otomatis ini seringkali terjadi dalam interaksi antar individu tertentu (Wirawan, 2012).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa perilaku sosial adalah bagian dari perilaku individu yang berkaitan dengan orang lain, perilaku sosial dapat diamati dan dipelajari, namun sesuatu yang berada diluar dari apa yang dapat

diamati tidak dapat dipahami menjadi bagian dari perilaku sosial. Perilaku sosial ini dapat diamati melalui perilaku aparat desa dalam mengelola Dana Desa terkhusus untuk pembangunan infrastruktur, perilaku sosial memengaruhi perilaku individu terhadap individu lainnya yang akan berpengaruh pada relasi yang dijalankan oleh individu tersebut dalam bermasyarakat. Oleh karena itu pengamatan terkait perilaku aparat desa sebagai bentuk *respons* dari stimulus Dana Desa perlu dikaji melalui penelitian ini.

2.2 Tinjauan Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa pertama kali diberikan ke seluruh desa di Indonesia pada tahun 2015. Diharapkan keberadaan Dana Desa akan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan desanya serta mengubah perspektif bahwa pembangunan hanya terjadi di perkotaan (Cahyono, Aziz, Nurhasim, & dkk, 2020). Dana Desa ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta program pembangunan pada bidang sosial dan ekonomi. Program melalui Dana Desa sepenuhnya untuk menciptakan masyarakat lokal yang berdaya dan membantu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan di Indonesia.

Pengaturan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Berdasarkan PP tersebut dijelaskan Dana Desa berasal dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam pengelolaan Dana Desa juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dengan Dana Desa dapat membangun masyarakat yang sejahtera dan adil.

Dana Desa diprioritaskan untuk memberikan biaya pada bidang pemberdayaan masyarakat yang berdasar pada kondisi dan potensi desa, dengan mengacu pada RPJMDes dan RKPDes yang telah ditargetkan setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti membangun fasilitas kesehatan Desa, melakukan pembinaan Posyandu, dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur Desa, yang termasuk kedalamnya yaitu pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, embung pertanian, sanitasi aman seperti air bersih dan jamban, serta pembangunan irigasi.
3. Dana Desa digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal agar dapat meningkatkan kapasitas wirausaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan sumber ekonomi masyarakat desa secara lebih luas (KPPN, 2021).

2.2.2 Penyaluran Dana Desa

Dahulu penyaluran Dana Desa mengalami kendala dikarenakan terdapat dana yang belum bisa sampai pada Rekening Kas Desa, malahan Dana Desa tersebut terhenti ditingkat kabupaten/kota sehingga menghambat pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menciptakan inisiasi baru bersama Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dengan penerbitan keputusan bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang telah diterapkan hingga saat ini.

Saat ini, penyaluran Dana Desa diperbarui dengan pemindahan buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD). RKUN adalah rekening yang dipakai untuk menyimpan uang Negara dengan menteri keuangan bertanggung jawab sebagai Bendahara Umum Negara, uang negara

yang disimpan di RKUN digunakan untuk membayar tagihan negara melalui bank sentral. RKUD adalah rekening yang dipakai untuk menyimpan uang daerah. Bupati atau Walikota yang menetapkan RKUD. Uang daerah yang diterima disimpan di RKUD dan dipergunakan untuk membiayai tagihan daerah pada bank yang telah ditentukan. RKD merupakan rekening yang digunakan untuk menyimpan uang dalam lingkup Pemerintah Desa yang digunakan untuk menyimpan dan membayar keuangan desa melalui bank yang telah ditentukan.

Mengacu pada pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 bahwa penyaluran Dana Desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, disalurkan pada bulan April sebesar 40% (Empat puluh perseratus)
- 2) Tahap II, disalurkan pada bulan Agustus sebesar 40% (Empat puluh perseratus)
- 3) Tahap III, disalurkan pada bulan Oktober sebesar 20% (Dua puluh perseratus)

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 15 ayat (3) dan (4) sesuai ketentuan tersebut bahwapenyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD paling lambat dilakukan pada minggu kedua bulan bersangkutan, sedangkan penyerahan dari RKUD ke RKD paling lambat dilakukan pada tujuh hari kerja setelah diterima oleh pemerintah daerah yaitu RKUD.

Syarat pertama dalam penyaluran Dana Desa dari rekening negara ke rekening daerah adalah laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.2.3 Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan Dana Desa sekaligus sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa

termasuk di dalamnya yaitu Dana Desa dilaksanakan melalui tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 93 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 serta dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa:

1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

PKPKD merupakan Kepala Desa sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan seluruh pengelolaan Dana Desa. Kewenangan Kepala Desa sebagai PKPKD yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, artinya dalam penyusunan APB Desa Kepala Desa memiliki peran penting dalam menyetujui dan menetapkan kebijakan. Pelaksanaan pengelolaan desa. Seorang Kepala Desa memberikan pelimpahan wewenang kepada PPKD sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa.

2) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

PPKD adalah suatu entitas di desa yang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Desa. PPKD diberikan kewenangan oleh Kepala Desa adalah untuk mengelola keuangan desa dan mengambil strategi yang mengakibatkan pengeluaran dari anggaran APB Desa. Dalam PPKD, Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyusunan rancangan serta perubahan APB Desa, serta pelaksanaan APB Desa. Kepala Seksi dan Kepala Kaur merupakan unsur pembantu Sekretaris Desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan APB Desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA). Kaur/Kasi memiliki wewenang dalam mengelola keuangan desa dan dapat membuat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran dana dari APB Desa. Tugas lain dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah membantu Kasi/Kaur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa apabila tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur berdasarkan alasan tertentu. Oleh karena itu, TPK bertanggung jawab kepada PKA pada setiap tugasnya.

Kepala urusan keuangan juga merupakan tim PPKD sebagai pelaksana kebendaharaan dan bertugas untuk merencanakan keuangan dan melakukan tata kelola keuangan desa dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran Desa, Kaur Keuangan juga bertanggung jawab menyusun Rencana Anggaran Keuangan (RAK) Desa serta melakukan pengelolaan keuangan seperti menerima, menyimpan, membayar, dan melaporkan semua transaksi pemasukan dan pengeluaran desa.

3). Tahapan Pengelolaan Dana Desa

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan desa selama tahun anggaran tertentu sesuai dengan APB Desa. Rencana penggunaan APB Desa dibuat oleh Pemerintahan Desa dengan memperhatikan rencana pembangunan Kabupaten/Kota untuk mencapai keselarasan dalam pembangunan. Dokumen perencanaan keuangan desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa dengan berpedoman pada rencana pembangunan desa yang telah disepakati pada saat musrenbang desa.

Musrenbang desa adalah musyawarah tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati RKP dalam jangka satu periode atau satu tahun. Musrenbang dilakukan dengan musyawarah dan pelaksanaannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh adat dan perwakilan masyarakat desa. Musrenbang paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. RPJM Desa akan mencakup visi dan misi Kepala Desa yang baru terpilih dan didasarkan pada RPJM Kabupaten/Kota dengan penyesuaian terhadap kondisi objektif desa serta prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa harus ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan Kepala Desa.

RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam periode satu tahun, yang meliputi rencana pelaksanaan Pemerintahan Desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta evaluasi pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya. Pemerintah Desa harus menyusun RKP Desa pada bulan

Juli dan menetapkannya paling lambat pada bulan September di tahun yang sama. RKP desa menjadi peran penting sebagai dasar penetapan APB Desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan pelaksanaan dari hasil perencanaan melalui musrenbang, untuk memastikan akurasi dan kejelasan, setiap pendapatan dan pengeluaran desa harus dibuktikan dengan adanya dokumen transaksi yang sah dan lengkap. Pada tahap ini juga penting untuk ditetapkan penanggungjawab program untuk manajemen keuangan desa agar semua proses dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

Pasal 45

- 1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dewan Pelaksana Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA dimaksud terdiri atas:
 - a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c) Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 47

- 3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Desa.
- 4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- 5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 48

- 1) Kaur Keuangan menyusun Rancangan Aksi Kegiatan (RAK) Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- 2) Rancangan RAK Desa sebagaimana disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- 3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- 4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 52

- 1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- 2) Kaur dan Kasi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Desa kedalam buku kas umum. Penatausahaan dilakukan penuh oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan yang dipilih oleh Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran. Bendahara Desa termasuk kedalam Perangkat Desa bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan desa termasuk juga Dana Desa yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor, mencatat, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa yang termasuk dalam APB Desa. Bendahara Desa juga diwajibkan untuk melaporkan catatan keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya agar dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

d. Tahapan Pelaporan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan APB Desa dilaporkan melalui 2 tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin dalam jangka waktu setiap 6 Bulan sesuai dengan pencairan dan pertanggung jawaban dari realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua, laporan akhir yang merupakan pelaporan penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan tersebut dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Kepala Desa melakukan pelaporan realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat pada semester pertama, kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus pada tahun berjalan.

e. Tahapan Pertanggungjawaban

Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Tahap pertanggungjawaban harus dilakukan satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Selain itu, Kepala Desa juga perlu membagikan laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Sesuai dengan Pasal 72 Permendari Nomor 20 Tahun 2018, laporan tersebut memuat informasi minimal terdiri dari realisasi APB Desa, kegiatan yang belum atau tidak terlaksana, laporan kegiatan yang sudah dilakukan, alamat pengaduan dan sisa anggaran.

2.3 Tinjauan Pembangunan Infrastruktur

2.3.1 Pembangunan

Pembangunan adalah serangkaian atau proses kegiatan untuk membangun atau mengembangkan suatu daerah, wilayah, atau negara dalam berbagai kehidupan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dan melibatkan berbagai aktor seperti pengusaha, pekerja, dan organisasi masyarakat. Pembangunan menurut Siagian (1994) merupakan usaha atau rangkaian tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Digidowiseiso, 2019).

Pembangunan diterapkan melalui dua metode yaitu pendekatan *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top down* dilakukan oleh Pemerintah Pusat terutama untuk program- program pembangunan untuk kepentingan publik atau pelayanan lintas wilayah, pendekatan *bottom-up* lebih menekankan pada peran langsung masyarakat dalam menentukan rencana pembangunan. Dengan pendekatan ini, masyarakat desa memiliki kendali langsung dalam menentukan apa yang direncanakan, bagaimana pelaksanaannya, dan yang terpenting, perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat desa tersebut. Hal ini

memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan akan memiliki signifikansi dan manfaat yang besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. (Simbolon, Sari, Purba, Siregar, Risa, & Manulang, 2021).

2.3.2 Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang dapat menjadi landasan bagi suatu bisnis, proyek konstruksi, dll. Infrastruktur memiliki peran penting sebagai salah satu landasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Simbolon, Sari, Purba, Siregar, Risa, & Manulang, 2021). Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan, infrastruktur menjadi bagian dari jaringan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dirumuskan dalam suatu sistem karena prasarana yang memadai merupakan hal yang vital, dan sarana dan prasarana fisik yang dibangun berguna untuk memberikan pelayanan publik. Menurut Diemo dan Reini (2009) sarana infrastruktur menjadi bagian paling vital dalam mendukung setiap kegiatan mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum, regulasi, sektor jasa, akses internet, rumah, jaringan sanitasi, tenaga listrik, pembuangan limbah, listrik dan pelayanan sebagai upaya memfasilitasi kebutuhan sosial dan ekonomi (Gwijangge, Darman, & Rizal, 2019).

Pembangunan Infrastruktur fisik ini meliputi berbagai fasilitas dan prasarana, seperti:

1. Pembangunan infrastruktur yang berguna untuk menyokong transportasi perdesaan, seperti: jembatan, jalan desa, bendungan dll;
2. Pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk pertanian, seperti irigasi pada lahan pertanian;
3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti: jaringan listrik, penyediaan air bersih, dan sanitasi (Simbolon, Sari, Purba, Siregar, Risa, & Manulang, 2021).

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Pembangunan infrastruktur dapat membantu meningkatkan konektivitas antara daerah dan memfasilitasi perdagangan dan investasi. Selain itu, semakin memadai suatu infrastruktur maka akan mempercepat dan

mempermudah distribusi barang dan jasa, memperkuat jaringan logistik, dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai wilayah, sehingga berdampak positif pada perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Perdesaan, penemuan awal berdasarkan observasi ditemukan bahwa pembangunan di Desa Sulusuban masih belum merata, terdapat wilayah yang belum tersentuh pembangunan seperti pada jalan poros antar desa, hal tersebut di buktikan dengan jalanan poros antar desa masih banyak yang berlubang sampai dapat menampung genangan air, padahal melalui pembangunan infrastruktur desa dapat menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan pemanfaatan SDA dan potensi ekonomi lokal secara *sustainability*.

2.4 Tinjauan Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah organisasi pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan yang merupakan unit terkecil dalam pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pemerintahan Desa, terdapat tiga unsur penting yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan di tingkat desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa (pilkades) oleh warga desa. Kepala Desa bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap Pemerintahan Desa. BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang dipilih melalui pemilihan umum di desa. BPD bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa dan membantu dalam pengambilan keputusan penting terkait dengan pembangunan desa.

Susunan organisasi dari Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOT) Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) yaitu dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang dalam melakukan tugasnya dibantu oleh staff sekretaris, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Tiap urusan tersebut dipimpin oleh seorang kepala urusan atau dikenal dengan sebutan Kaur.

2. Pelaksana kewilayahan

Bagian dari pelaksana kewilayahan adalah kepala dusun sebagai unsur pembantu Kepala Desa dengan sejumlah anggotanya. Penentuan jumlah pelaksana kewilayahan harus seimbang dengan kemampuan keuangan desa dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tugas. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pelaksana kewilayahan mencakup penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

3. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis adalah bagian dari tim operasional Kepala Desa. Pelaksana teknis terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Namun, dalam beberapa kasus, pelaksana teknis hanya terdiri dari dua seksi, yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Pelaksana teknis bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasional.

Berdasarkan susunan organisasi Pemerintahan Desa tersebut, regulasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa adalah perangkat desa bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan program yang sudah disepakati dalam musyawarah Pemerintah Desa bersama BPD. Pemerintahan Desa memiliki peran penting dalam pengembangan daerah, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta menjadi naungan bagi masyarakat dalam

pembangunan baik secara sosial maupun ekonomi. Pemerintahan Desa juga termasuk dalam Pemerintahan Nasional sehingga dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa langsung bertanggung jawab kepada Pemerintah Nasional.

2.5 Landasan Teori Relasi Kuasa

Relasi kuasa adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan menjadi "*Power Relations*" dalam bahasa Inggris. Relasi kekuasaan dapat dilihat pada berbagai aspek masyarakat, seperti struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam pengelolaan Dana Desa terdapat aktor-aktor yang memiliki wewenang atau kekuasaan dalam pengelolaannya. Penelitian ini dianalisis dengan tiga teori relasi kuasa menurut Michael Foucault, Antonio Gramsci, dan James Scott.

2.5.1 Definisi Kekuasaan Menurut Michael Foucault

Teori relasi kekuasaan dikembangkan oleh Michael Foucault, ia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kekuasaan, baginya untuk mengetahui kekuasaan bukan dengan pertanyaan "Apa itu kekuasaan?" dan "Siapa yang memiliki kekuasaan?", namun lebih kepada "Bagaimana kekuasaan dioperasikan?". Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana (Darmansyah, Arlin, & Komaruddin, 2023).

Foucault memiliki pandangan yang berbeda dengan Weber dan Marx dalam konsep kekuasaan. Baginya, kekuasaan bukanlah kemampuan subjektif untuk memengaruhi orang lain seperti yang dianggap oleh Weber, dan juga bukan artefak material yang dapat dikuasai dan digunakan oleh suatu kelas untuk mendominasi yang lain, seperti yang diakui oleh Marx. Foucault tidak melihat kekuasaan sebagai institusi, struktur, atau kekuatan dalam masyarakat. Menurutny, kekuasaan tidak hanya memiliki dimensi negatif dan represif. Sebaliknya, kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Foucault percaya bahwa kekuasaan selalu terlibat dalam penciptaan pengetahuan, yang pada gilirannya menciptakan kebenaran yang unik. Dalam kerangka pemikirannya,

kekuasaan bukanlah alat untuk dominasi semata, melainkan juga sebagai agen yang menghasilkan pemahaman baru dan kebenaran (Kapita Selektika Pemikiran Michel Foucault, 2022).

Praktik kekuasaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan muncul melalui wacana atau diskursus. Wacana adalah suatu bentuk konstruksi dari kebenaran dan bukanlah merupakan sesuatu yang tetap, melainkan diciptakan dan dibentuk melalui proses konstruksi yang berkelanjutan. Pengetahuan terbentuk melalui wacana, yang merupakan cara untuk menjelaskan, mendefinisikan, dan mengklasifikasikan, di mana pengetahuan ini terkait dengan relasi kekuasaan. Wacana dan kekuasaan berasal dari orang-orang pemilik pengetahuan untuk membangun relasi kekuasaan antara mereka yang memproduksinya dan yang diatur oleh kekuasaan tersebut. Foucault (1980: 101) berpendapat bahwa semua wacana dihasilkan oleh kekuasaan, namun wacana bukanlah subordinat dari kekuasaan. Wacana dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan sekaligus untuk melawan kekuasaan. Kemunculan wacana dalam kekuasaan menciptakan kebenaran yang akan dipercayai oleh individu dan menjadi sebuah pengetahuan baru (Siregar, 2021).

2.5.2 Kekuasaan dalam Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Definisi kekuasaan juga dapat dikaji melalui teori hegemoni yang di cetuskan oleh Antonio Gramsci (1891-1937) seorang filsuf Italia dan termasuk dalam pemikir Neo-Marxisme. Menurut Patria dan Arief (1999), Antonio Gramsci mengembangkan konsep hegemoni sebagai konsep asli dalam teori sosial dan filsafat selama masa hukuman penjara hingga kematiannya. Definisi kekuasaan yang diutarakan oleh Gramsci memiliki perbedaan dan berbanding dengan Foucault. Menurut Gramsci kekuasaan adalah suatu kepemilikan dan harus dipertahankan melalui ideologi, kelas yang memiliki kekuasaan mengendalikan dan memimpin mereka yang berada di kelas bawah melalui kekuatan atau kesepakatan yang dikenal sebagai ideologi atau hegemoni (Tami, Zurmailis, & dkk, 2021).

Secara konseptual, hegemoni menurut Gramsci mengarah pada posisi ideologis suatu kelompok kapitalis atau kelas dalam masyarakat yang mendominasi kelas lainnya. Kapitalis umumnya dianggap bertanggung jawab atas kemiskinan dan ketidakberdayaan dapat bertahan karena para pekerja menerima kondisi tersebut. Dominasi budaya borjuis mengakibatkan penggunaan kekuatan politik menjadi kurang diperlukan, karena masyarakat telah terpengaruh dan menerima keadaan tersebut, dan hal ini diikuti dengan upaya mempertahankan kekuasaan (Suyanto, Sutinah, Wirawan, & Mashud, 2018).

Menurut Gramsci (1971) kekuasaan harus dipelihara dan dipertahankan, dan penggunaan kekuatan paksa hanya diperbolehkan sebagai pilihan terakhir jika upaya hegemoni gagal dilakukan. Hegemoni dapat dicapai melalui proses yang berlangsung secara bertahap dan bukan dengan cara yang kasar sehingga masa dapat menerima ide, gagasan, dan norma yang dipegang oleh penguasa. Langkah berikutnya adalah ketika masa telah menginternalisasi ideologi penguasa dan memandangnya sebagai sesuatu yang dapat mereka anut sendiri. Ideologi atau norma yang dibuat oleh penguasa menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan mereka.

Hegemoni terjadi ketika kaum proletar atau masyarakat bawah, telah menerima cara berpikir, perspektif dan gaya hidup orang-orang yang menguasai dan mengeksploitasi mereka. Hegemoni menghasilkan kepatuhan, yaitu sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakannya karena hegemoni atau ideologi kaum elit telah disetujui (Gramsci, 1971). Gramsci sadar bahwa kekuasaan hegemoni kaum borjuis tidak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi dan politiknya, melainkan juga karena mereka mampu menciptakan sistem nilai dan konsep-konsep yang diyakini oleh masyarakat. Meskipun kelompok yang tertindas sadar akan keberadaan hegemoni ini, mereka menerima dan menganggapnya sebagai hal yang lazim dan bahkan dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dihindari. Kekuasaan hegemoni memiliki karakteristik khusus di mana kekuasaan tersebut terkait dengan keyakinan, aspirasi, dan pandangan normatif dari seluruh masyarakat.

Kesadaran kelas dan kapasitas proletariat dalam berorganisasi internal, menurut Gramsci, dapat mengarah pada aktivitas politik proaktif yang memobilisasi penduduk untuk mendukung perubahan revolusioner. Menurutnya perlawanan selalu muncul di mana ada kekuasaan, seiring berkembangnya kapitalis maju, perbedaan strategi dalam melakukan perlawanan pada kekuasaan yang dominan diperlukan, Gramsci menyebut strategi ini sebagai "perang posisi" (Suyanto & Amal, 2010).

2.5.3 Kekuasaan dalam Teori Resistensi James Scott

James C. Scott adalah seorang ilmuwan politik dan antropolog yang banyak menulis tentang perlawanan dan subordinasi. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah *"Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance"*, di mana ia mengembangkan teori perlawanan dalam konteks pedesaan Malaysia. Secara umum resistensi atau perlawanan terjadi ketika kaum subordinat dipaksa atau ditindas oleh aktor yang berkuasa. Dalam hal ini, kekuasaan diasumsikan tidak hanya tergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada nilai dan norma.

Nilai dan norma digunakan untuk mendominasi dan mengontrol, tujuannya adalah untuk mendominasi melalui janji. Kepentingan rakyat yang dikuasainya akan diakomodasi oleh kelas penguasa. Akibatnya, Scott mengklaim bahwa kekuasaan diperoleh dengan mengendalikan variabel-variabel ekonomi selain norma-norma dan nilai-nilai yang dibangun dalam hubungan hegemonik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat inklusif dan memerlukan kerja sama baik dari penguasa maupun yang dikuasai (Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia*, 1982).

Resistensi atau perlawanan kelas merupakan usaha yang dilakukan oleh kelompok yang kalah untuk menolak atau mengurangi klaim yang dibuat oleh kelompok yang menang dalam masyarakat. Mengenai pola perlawanan, Scott mengajukan dua gagasan, yaitu perlawanan tersembunyi (*Hidden Transcript*) dan perlawanan terbuka (*Public Transcript*). *Public Transcript* adalah pola interaksi, sikap,

perilaku, dan pencitraan yang diciptakan di depan publik oleh elit politik atau kelas penguasa. Tujuan mereka adalah untuk membangun legitimasi mereka sebagai pihak yang berhak memimpin dan mengarahkan cara hidup bersama. Sementara itu, kelas subordinat mematuhi hukum, adat istiadat, dan pedoman yang ditetapkan oleh kelas penguasa.

Namun elit yang berkuasa, pada kenyataannya, tidak mempunyai pengaruh total terhadap kelas bawah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelas subordinat telah mengembangkan pola interaksi tidak resmi yang dikenal oleh James Scott sebagai *hidden transcript* yang berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan perlawanan dan diciptakan secara independen dari kelas penguasa. Jika *public transcript* dibuat dari gambar-gambar yang ditampilkan di depan umum untuk membangun legitimasi politik, *hidden transcript* dijaga kerahasiaannya dan hanya dibagikan kepada orang-orang terdekat dan paling dapat dipercaya (Scott, 1990). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa teori resistensi merupakan perlawanan yang diberikan oleh kelompok yang lemah kepada kelompok yang lebih kuat, bentuk perlawanan dapat berupa perlawanan tertutup (*Hidden Transcript*) atau perlawanan terbuka (*Public Transcript*).

Dengan demikian level analisa kekuasaan dapat diamati melalui tiga teori yaitu: kekuasaan sebagai relasi kuasa, dominasi atau hegemoni, dan resistensi atau perlawanan. Berkaitan dengan penelitian ini maka relasi kuasa dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa sebagai kaum yang kuat dengan masyarakat sebagai kaum yang lemah. Pemerintah Desa memiliki pengetahuan dalam pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk menciptakan wacana yang kemudian dipercayai oleh masyarakat kemudian menciptakan menghegemoni. Padahal sejatinya masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan melalui alokasi Dana Desa yang sesuai, jujur dan transparan, namun apabila hak mereka tidak terpenuhi maka perlawanan terhadap Pemerintah Desa bisa saja dilakukan oleh masyarakat maupun dari BPD. Oleh karena itu, melalui tiga teori tersebut akan dianalisis bagaimana relasi kuasa yang berlangsung dalam pengelolaan Dana Desa pada aktor-aktor yang terlibat seperti Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa Sulusuban.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat memudahkan sekaligus memberikan gambaran kepada penelitian yang sedang dilakukan serta akan memperkuat hasil penelitian, berikut beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun Metode	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maijon Kinaro 2019 Kualitatif	Uin Ar-Raniry Aceh. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. (2017).	Dalam pengelolaan Dana Desa terdapat 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan dilakukan secara musyawarah dan diputuskan melalui musrenbang desa, pada pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah, pelaksanaan pembangunan telah melibatkan masyarakat lokal dan secara swakelola, namun pada tahap pengawasan belum berjalan secara efektif karena LPJ desa kurang diinformasikan kepada masyarakat sehingga belum terbuka dan transparan.
2.	Doharman Parulian Purba 2017 Kualitatif	Universitas Sumatera Utara. Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Purba Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara.	Berdasarkan penelitian, ditemukan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan. Hal ini terlihat dari dominasi mantan Kepala Desa dan istrinya terhadap aktor lainnya, karena mereka memiliki sumber daya kekuasaan yang lebih banyak dibandingkan aktor lainnya. Meskipun pengambilan keputusan dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah, tetapi dalam praktiknya tidak selalu terjadi karena teori kubus kekuasaan yang diterapkan dalam penelitian menunjukkan bahwa ada kekuasaan tersembunyi (<i>Hidden Power</i>) yang berasal dari luar sistem.

No	Nama Peneliti Tahun Metode	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Andi Sose 2022 Kualitatif	Universitas Muhammadiyah Makassar. Relasi BPD Dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.	Kepala Desa memiliki peran yang lebih dominan daripada BPD, hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa Kepala Desa dan BPD saling pengertian dan membentuk relasi yang baik. Kedudukan antara BPD dan Kepala Desa terdapat perbedaan dan menyebabkan perbedaan pada jumlah gaji, oleh karena itu anggota BPD memilih untuk memiliki profesi lain. Meskipun begitu, pembangunan tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan baik.
4.	Sisipi Pebrina 2021 Kuantitatif	Uin Syarif Kasim Riau. Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah.	Berdasarkan analisis terhadap kinerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa. terdapat temuan penelitian bahwa kinerja pengelolaan ADD Pemerintah Desa masuk dalam kategori “Cukup Baik”, dengan persentase sebesar 39%. Ketiadaan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di kantor desa, masih lemahnya arahan dan pengawasan dari pimpinan yang lebih tinggi, serta belum meratanya landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan membuat Pemerintah Desa berada pada posisi yang sulit merupakan faktor-faktor yang menghambat kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Pada penelitian yang dilakukan Maijon Kinaro tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa menggunakan teori efektivitas pengelolaan atau manajemen, penelitian ini menganalisis pengelolaan Dana Desa khusus pada bidang pembangunan infrastruktur desa dengan mengkaji model relasi kuasa yang terjalin antara aktor-aktor yang memiliki akses dalam pengelolaan Dana Desa (Perangkat Desa, BPD,

dan masyarakat) dengan menggunakan teori relasi kuasa Michael Foucault, Antonio Gramsci, dan James Scott.

Penelitian yang dilakukan oleh Doharman Parulian Purba tentang relasi kekuasaan dalam pengelolaan Dana Desa menggunakan teori Kubus Kekuasaan (*Powecube Theory*), penelitian ini juga melihat relasi kekuasaan tetapi terdapat kebaharuan dengan melihat dari teori yang berbeda dan lebih kompleks yaitu teori relasi kekuasaan, hegemoni, dan resistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sose lebih menekankan pada bagaimana relasi antara Kepala Desa dan BPD, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih kompleks lagi yaitu melibatkan Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat dalam mengelola Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sispi Pebrina dilakukan secara kuantitatif untuk menganalisis bagaimana kemampuan Pemerintahan Desa dalam mengelola ADD, kemudian data di tampilkan secara statistik atau dengan menggunakan presentase, sedangkan dalam penelitian ini adalah menyajikan pengelolaan Dana Desa secara deskriptif disertai data dan menunjukkan penghambat realisasi pembangunan infrastruktur dari berbagai pandangan subjek yang diteliti, perbedaan lainnya ada pada lokasi penelitian yang tentunya memiliki kondisi dan realita yang berbeda. Berdasarkan perbedaan- perbedaan penelitian berpengaruh pada perbedaan hasil penelitian yang akan menambah kajian ilmiah pada bidang yang sama yaitu Dana Desa.


2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada masalah pembangunan di Desa Sulusuban yang minim dilakukan meskipun Dana Desa rutin disalurkan kepada desa setiaptahunnya, serta kondisi Desa Sulusuban yang menjadi *center* dari desa-desa yang berbatasan dengan Desa Sulusuban, namun memiliki kondisi infrastruktur yang tergolong paling buruk. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban pada setiap tahapannya, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian dalam pengelolaan Dana Desa

tersebut peneliti hendak mengetahui bagaimana relasi yang terjalin antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desadiantaranya Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat sebagai pihak yang mengelola Dana Desa, pihak yang melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa, dan pihak yang menerima manfaat dan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan arah pembangunan. Kemudian terakhir adalah untuk mengetahui faktor penghambat dalam realisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

Fenomena yang terjadi akan dianalisis menggunakan teori relasi kuasa oleh Michael Faucault, teori Hegemoni oleh Antonio Gramsci, dan Resistensi oleh James Scott. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan arah penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu “Perilaku Aparat Desa: Studi Relasi Kuasa Aliran Dana Desa untuk Pembangunan Infrastuktur Pada Pemerintah Desa di Lampung”.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dari berbagai fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Agar dapat memperoleh sumber data yang valid dan sesuai dengan kejadian di lapangan, peneliti langsung turun ke lapangan, serta penelitian ini melibatkan beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti. Hal ini sejalan dengan definisi penelitian kualitatif yaitu strategi penyelidikan yang menekankan pada pengungkapan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi tentang suatu fenomena. Pendekatan ini berfokus pada multimetode, alami, holistik, dan berfokus pada kualitas, dan disajikan secara deskripsi (Yusuf, 2014).

Untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan wawancara yang bersifat umum dan luas dan melakukan observasi di lapangan. Penelitian ini berfokus pada penggalian informasi secara rinci dan mendalam untuk memahami objek dan subjek yang diteliti yaitu terkait pengelolaan Dana Desa, relasi kuasa yang terjalin, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Desa Sulusuban merupakan desa dengan lokasi strategis sebagai pusat perekonomian bagi desa-desa setempat, hal ini dikarenakan terdapat pasar daerah yang

menjangkau banyak masyarakat desa setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui kondisi tersebut maka masyarakat Desa Sulusuban meskipun sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani juga memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Melalui potensi ekonomi yang baik tersebut, Desa Sulusuban belum didukung dengan kondisi infrastruktur yang memadai khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan, padahal Dana Desa setiap tahunnya dialokasikan untuk Desa Sulusuban dalam jumlah yang tidak sedikit.

3.3 Penentuan Informan

Penelitian kualitatif tidak lepas dari peran informan yang akan diwawancarai, wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi yang valid dan mendalam. Sebelum melakukan wawancara diperlukan penentuan informan. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive* yaitu teknik penentuan informan yang dipilih berdasarkan tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, kriteria informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak yang memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan Dana Desa atau sebagai Pemegang Kekuasaan Penuh Keuangan Desa (PKPKD) dan mengetahui setiap proses pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
2. Perangkat desa yang memiliki peran yang berpengaruh dalam pengelolaan Dana Desa atau disebut sebagai Pelaksana pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
3. Masyarakat sebagai pihak yang melakukan pemantauan dan menerima dampak dari pengelolaan Dana Desa
4. Anggota BPD sebagai aktor yang melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa
5. Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan Dana Desa.

Melalui kriteria informan tersebut, maka Informan dalam penelitian ini yang telah di tetapkan, yaitu:

1. Kepala Desa tahun 2022 selaku PKPKD atau seseorang yang memiliki kuasa penuh dalam pengelolaan keuangan
2. Empat orang perangkat desa terdiri dari Kepala Desa Tahun 2023, Sekretaris, Kaur Keuangan dan kaur pembangunan sebagai PPKD atau pelaksana pengelolaan Dana Desa
3. Ketua dan anggota BPD sebagai lembaga yang memfasilitasi dan menerima aspirasi dari masyarakat
4. Dua masyarakat desa sebagai penerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa
5. Pejabat bidang keuangan dan aset di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Tengah

Berikut adalah tabel informan penelitian yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Informan
1.	Mengetahui Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pada tahap pengelolaan Dana Desa	
	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PJ Desa Tahun 2022 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. BPD 5. Masyarakat
	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PJ Desa Tahun 2022 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pembangunan 5. BPD 6. Masyarakat
	Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaur Keuangan 2. PJ Desa Tahun 2022
	Pelaporan & Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. PJ Desa Tahun 2022 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. BPD 5. Masyarakat

No	Tujuan Penelitian	Informan
2.	Bentuk relasi kuasa yang terjalin antar perangkat desa, BPD dan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. PJ Desa Tahun 2022 2. Kepala Desa 3. Sekretaris Desa 4. Kaur Keuangan 5. BPD 6. Masyarakat
3.	Faktor penghambat realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban	<ol style="list-style-type: none"> 1. PJ Desa Tahun 2022 2. Kepala Desa 3. Sekretrais Dea 4. Kaur Keuangan 5. Kaur Pembangunan 6. BPD 7. Masyarakat 8. Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa terdapat 10 informan yang terlibat dalam penelitian ini, terdiri dari satu orang Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 4 orang Pemerintah Desa, 2 orang dari BPD sebagai perwakilan lembaga Desa dan 2 orang dari masyarakat Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan satu orang dari Dinas PMD Kabupaten Lampung Tengah. Informan tersebut telah disesuaikan berdasarkan tujuan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi

Observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa diantaranya, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, relasi kekuasaan yang berlangsung, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sulusuban.

Pada pengelolaan Dana Desa, peneliti melakukan observasi secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen desa seperti notulensi musyawarah antar dusun, notulensi musrenbang desa, Rencana Kinerja Pemerintah (RKP), Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Peraturan Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban desa, keseluruhan dokumen tersebut yaitu dokumen Tahun 2022, observasi dilakukan di Balai Desa Sulusuban dengan berdasarkan pada izin dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Pada relasi kuasa yang terjalin antara Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat peneliti melakukan observasi dengan berbaur bersama Perangkat Desa dan BPD di Balai Desa Sulusuban pada jam kerja, yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-11.00 WIB, selama dua minggu yaitu 26 Juni-7 Juli 2023, selanjutnya peneliti juga mengikuti kegiatan musyawarah antara BPD dan seluruh Perangkat Desa, serta melakukan observasi pada kehidupan bermasyarakat. Pada faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan peneliti mengamati lokasi penelitian, kondisi infrastruktur desa baik yang sudah dilakukan maupun yang perlu dilakukan dengan berdasar pada RKP Desa. Secara keseluruhan observasi dilakukan dengan berdasar pada instrumen observasi dan dilakukan selama jangka waktu 2 Mei-7 Juli 2023.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam. Peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. relasi kuasa yang terbentuk dalam pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat, kemudian untuk mengetahui faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung bertatap muka dengan informan, yaitu PJ Desa Tahun 2022, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur

Pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Sulusuban, dan Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Tengah. Wawancara berdasar pada instrumen wawancara yang bersifat terbuka, sehingga peneliti memungkinkan akan mengembangkan pertanyaan maupun menerima informasi yang lebih *kompleks* dari informan. Wawancara dengan Perangkat Desa dilakukan di Balai Desa Sulusuban, wawancara dengan BPD dilakukan di kediaman ketua BPD, wawancara dengan masyarakat dilakukan di kediaman masyarakat, wawancara dengan Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah dilakukan di Dinas PMD Kab. Lampung Tengah, dan wawancara dengan PJ Desa Tahun 2022 dilakukan melalui *Voice Call* karena kondisi informan dan peneliti tidak memungkinkan untuk bertemu dan perbedaan lokasi yang cukup jauh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai informasi tambahan yang didapatkan oleh peneliti melalui berbagai bentuk seperti gambar, rekaman suara, atau tulisan peneliti itu sendiri yang diambil dari sumber langsung seperti informan. Dokumentasi berfungsi sebagai penguat data dalam penelitian ataupun didapatkan dari peneliti yang telah mengamati tempat penelitian.

Pada saat wawancara penelitian ini mendokumentasikan proses wawancara menggunakan *voice recorder* dan foto informan dengan peneliti, kemudian pada saat observasi dalam pengelolaan Dana Desa dan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infastruktur, peneliti mendokumentasi dokumen-dokumen desa seperti RKP Desa, RPJM Desa, APB Desa, struktur organisasi Pemerintahan Desa, hasil musrenbang desa, serta dokumentasi lokasi penelitian khususnya dalam hal infastruktur desa dalam bentuk bangunan maupun infastruktur jalan. Oleh karena itu, saat melakukan pengumpulan data penelitian, digunakan alat bantu seperti buku catatan, kamera, *voice recorder*, dan instrumen penelitian, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada data yang terlewatkan.

Berikut merupakan tabel teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasar pada tujuan penelitian, yaitu:

Tabel 3. 2 Teknik Pengumpulan Data

No	Tujuan Penelitian	Teknik Pengumpulan Data
1.	Mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan infrastruktur melalui tahap pengelolaan Dana Desa	Observasi, Wawancara mendalam, Dokumentasi
2.	Mengetahui bentuk relasi kuasa dalam pengelolaan Dana Desa	Observasi dan Wawancara mendalam
3.	Mengetahui faktor penghambat realisasi pembangunan infrastruktur	Observasi dan Wawancara mendalam

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahapan, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah tersebut dipilih karena sejalan dengan metodologi penelitian kualitatif yang diterapkan. Berikut merupakan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Reduksi Data

Peneliti melakukan reduksi data dengan memilah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai dengan tujuan penelitian dan instrumen penelitian yang telah ditetapkan, hal ini karena sifat wawancara mendalam memungkinkan diperolehnya informasi yang terlalu luas sehingga diperlukan pemilahan hasil wawancara agar tetap dapat mengacu pada tujuan penelitian dan instrumen penelitian. Hasil observasi yang telah ditemukan oleh peneliti dikelompokkan lagi dengan berfokus pada data penggunaan keuangan desa khusus pada penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan faktor penghambat realisasi Dana Desa. Hasil wawancara yang diperoleh untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa, relasi kuasa yang terjalin, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dikelompokkan lagi dengan mengacu pada instrumen penelitian dan tujuan penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Display*)

Dalam konteks penyajian data kualitatif pada penelitian ini data hasil wawancara dan pengamatan melalui observasi diolah hingga mencapai satu kesatuan yang mengarah pada tujuan penelitian dan pembuatan kesimpulan, kemudian hasil olah data ditampilkan berupa gambaran berbentuk tabel, foto ataupun gambar keadaan tempat penelitian yaitu Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa, relasi kuasa dan faktor penghambat pembangunan infrastruktur disajikan dalam bentuk deskriptif.

1. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, setelah seluruh data telah ditampilkan, peneliti menemukan kesimpulan berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh informan-informan penelitian yang sudah disajikan serta berdasarkan data-data pendukung seperti dokumen yang didapatkan melalui observasi untuk memperkuat hasil penelitian. Pembuatan kesimpulan dalam penelitian ini melihat dari seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa melalui wawancara dan observasi, kemudian relasi kekuasaan yang terjalin melalui observasi dan wawancara, serta faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang telah ditampilkan tersebut.

Tabel 3. 3 Teknik Analisis Data

No	Tujuan Penelitian	Pengumpulan Data	Analisis Data
1.	Mengetahui pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan infrastruktur	Observasi, Wawancara Dokumentasi	
2.	Mengetahui bentuk relasi kuasa dalam pengelolaan Dana Desa	Observasi dan Wawancara	Deskriptif
3.	Mengetahui faktor penghambat Dana Desa untuk Pembangunan	Wawancara dan Dokumentasi	

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Deskripsi Singkat Desa Sulusuban

Terdapat 10 Desa di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, salah satunya adalah Desa Sulusuban. Desa Sulusuban memiliki sebutan sebagai Desa Marga yang artinya merupakan desa dengan penduduk asli atau transmigrasi. Pada awalnya Desa Sulusuban memang di huni oleh umbul-umbulan penduduk asli, namun seiring dengan perkembangannya semakin banyak penduduk yang datang dan bermukim di wilayah Desa Sulusuban. Akibat adanya pemekaran wilayah pada tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai pada desa, sehingga Desa Sulusuban yang semula berada di Kabupaten Lampung Tengah yang berkedudukan kantor di Metro berganti menjadi terdapat di Gunung Sugih, begitu juga kecamatan yang semula masih terdapat di pemerintahan Kecamatan Terbanggi Besar pada tahun 1998-an berubah menjadi Perkam Simpang Agung, yang kemudian pada bulan Agustus 2001 di definitifkan menjadi Kecamatan Seputih Agung (Tabulasi Data Potensi Penilaian Kampung Kabupaten Lampung Tengah, 2022).

4.2 Letak Geografis Desa Sulusuban

Desa Sulusuban terletak di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 1.200 Ha. Lokasi Desa Sulusuban cukup jauh dari wilayah perkotaan, tetapi Desa Sulusuban memiliki pasar dan stasiun dan menjadi desa penghubung ke wilayah perkotaan, sehingga Desa Sulusuban merupakan desa yang ramai. Desa Sulusuban memiliki jarak yang jauh dari terminal, sehingga masyarakat desa sangat bergantung pada kendaraan pribadi, untuk bisa menuju bandara atau pelabuhan memerlukan perjalanan yang cukup jauh menuju wilayah perkotaan atau kabupaten untuk menemukan kendaraan umum.

Berikut adalah jarak lokasi desa dengan beberapa indikator secara geografis berdasarkan tabel berikut, yaitu:


Tabel 4. 1 Jarak Geografis Desa Sulusuban

No	Indikator	Jarak (Km)
1.	Ke Pasar	0,5 Km
2.	Ke Pelabuhan	180 Km
3.	Ke Bandara	65 Km
4.	Ke Terminal	15 Km
5.	Ke Stasiun	0,5 Km
6.	Ke Kantor Polisi	15 Km
7.	Ke Kabupaten/Kota	20 Km
8.	Ke Perbatasan Provinsi	84 Km

Sumber : Dokumentasi Data Umum Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1, Desa Sulusuban memiliki jarak yang sangat dekat menuju Pasar dan stasiun KA yaitu hanya 0.5 Km, sedangkan memiliki jarak yang cukup jauh untuk menjangkau terminal yaitu 15 Km, bandara 65 Km, pelabuhan 180 Km, dan ke kantor polisi berjarak 15 Km. Selain itu, berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jarak Desa Sulusuban dengan kabupaten yaitu 20 Km, untuk ke perbatasan provinsi yaitu 84 Km. Untuk melihat secara lebih jelas, berikut merupakan gambar lokasi Desa Sulusuban:

Gambar 4. 1 Peta Desa Sulusuban.



Sumber: <https://www.google.com/maps/desasulusuban>

Gambar 4.1 merupakan gambar peta Desa Sulusuban, melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa desa dengan luas 1.200 Ha digunakan sebagai pemukiman, usaha dan Desa Sulusuban merupakan Desa yang ramai penduduk, terdapat lahan

yang digunakan sebagai pertanian atau perkebunan, hal ini dikarenakan Desa Sulusuban memiliki kondisi geografis yang cocok untuk pertanian, sehingga mayoritas penggunaan tanah di Desa Sulusuban adalah persawahan atau ladang.

Desa Sulusuban merupakan desa yang berada di Kecamatan Seputih Agung paling ujung Barat sehingga berbatasan dengan desa-desa lain yang terletak di Kecamatan Way Pengubuan, seperti Desa Negara Bumi Ilir dan Desa Banjar Rejo. Berikut adalah tabel perbatasan Desa Sulusuban.

Tabel 4. 2 Perbatasan Desa Sulusuban

No	Letak Wilayah	Nama Desa
1.	Sebelah Utara	Banjar Rejo
2.	Sebelah Selatan	Fajar Bulan
3.	Sebelah Barat	Negara Bumi Ilir
4.	Sebelah Timur	Fajar Asri

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa sebelah Utara Desa Sulusuban adalah Desa Banjar Rejo, Sebelah Selatan adalah Desa Fajar Bulan, Sebelah Barat Adalah Negara Bumi Ilir, Sebelah Timur adalah Desa Fajar Asri. Semua desa tersebut terhubung dengan Desa Sulusuban dalam sektor ekonomi dikarenakan dari semua desa tersebut hanya Desa Sulusuban yang memiliki pasar desa dan didukung dengan transportasi umum kereta, sehingga mendukung transportasi masyarakat.

4.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

4.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sulusuban berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2022 tercatat sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa 7.713 jiwa. Berdasarkan hasil observasi jumlah tersebut bukan merupakan masyarakat asli Desa Sulusuban, karena terdapat migrasi dan pernikahan antar wilayah menjadikan penduduk Desa Sulusuban bercampur dari berbagai desa ataupun wilayah lain yang mayoritas penduduk berasal dari suku jawa. Berdasarkan wawancara mayoritas penduduk Desa Sulusuban adalah

kelompok orang tua dan anak-anak, pemuda di Desa Sulusuban berjumlah sedikit dikarenakan memilih untuk berkuliah atau bekerja di luar kota. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan karang taruna yang memiliki sedikit partisipasi dan kurang diminati.

4.2.2 Mata Pencaharian

Kondisi geografis Desa Sulusuban terdiri dari area pertanian dan persawahan, oleh karena itu mayoritas masyarakat di Desa Sulusuban memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selain itu, Desa Sulusuban juga memiliki potensi di bidang perdagangan dikarenakan di wilayah tersebut terdapat pasar wilayah yang cukup ramai didatangi oleh masyarakat desa-desa lainnya, sehingga mata pencaharian terbanyak kedua adalah wiraswasta/pedagang. Selain itu, terdapat persebaran mata pencaharian lain meliputi PNS, pegawai swasta, buruh pabrik, perawat dll. Berikut tabel mata pencaharian masyarakat Desa Sulusuban:

Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sulusuban

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	1.562	1.692
2.	Wiraswasta/pedagang	128	117
3.	Buruh Pabrik	63	51
4.	Buruh Tani	40	53
5.	PNS	13	13
6.	Pegawai Swasta	3	0
7.	TNI	5	0
8.	POLRI	1	0
9.	Perawat	1	3

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.3, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sulusuban adalah sebagai petani dengan jumlah laki-laki 1.562 jiwa dan perempuan 1.692 jiwa. Terbesar kedua adalah pedagang laki-laki berjumlah 128 jiwa dan perempuan 117 jiwa. Ketiga, yaitu buruh pabrik laki-laki berjumlah 63 jiwa dan perempuan berjumlah 51 jiwa. Keempat, adalah buruh tani laki-laki berjumlah 40 jiwa dan perempuan 53 jiwa. Selanjutnya yaitu mata pencaharian minoritas yaitu sebagai PNS, pegawai swasta, TNI, POLRI, dan perawat.

4.3.3. Karakteristik Masyarakat Desa Sulusuban

a. Karakteristik dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, karakteristik masyarakat Desa Sulusuban dipengaruhi oleh kondisi geografis, keadaan sosial ekonomi, dan mata pencaharian. Masyarakat Desa Sulusuban memiliki sikap kepedulian, dan gotong royong dalam hal kemasyarakatan seperti membantu ketika ada rawangan (baca: masak-masak dalam jumlah besar untuk acara). Masyarakat Desa Sulusuban memiliki komunikasi yang *intens* antar masyarakatnya, sehingga menimbulkan tingkat pergunjungan antar masyarakat yang cukup tinggi, dimana ketika terjadi suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi pada warga di Desa Sulusuban akan dengan cepat menyebar, hal ini juga berdampak pada kesadaran masyarakat terhadap kondisi desa, masyarakat hanya terbatas pada saling membicarakan antar masyarakat tanpa menyampaikannya secara langsung kepada Perangkat Desa.

Mayoritas masyarakat Desa Sulusuban memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pedagang, hal ini membuat interaksi antar masyarakat cukup sering terjadi. Masyarakat Desa Sulusuban memiliki kemampuan dalam memanfaatkan potensi desa yang ada dengan baik dalam perekonomian, oleh karena itu desa yang dulu merupakan desa pertanian, saat ini mulai ramai usaha-usaha rumahan dan ruko di Desa Sulusuban. melalui kondisi tersebut lambat-laun dapat diprediksikan Desa Sulusuban akan menjadi desa maju/semi perkotaan karena wilayahnya yang mendukung dalam hal perekonomian.

Mayoritas masyarakat Desa Sulusuban memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah, tetapi memiliki kemampuan bekerja yang gigih. Hal ini berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus maju dan berusaha memperbaiki kualitas hidup dengan menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi dari orang tuanya atau bekerja diluar kota. Oleh karena itu, di Desa Sulusuban jumlah pemuda yang menetap di Desa lebih sedikit dari pada orang tua dan menyebabkan minimnya kegiatan kepemudaan.

Terkait dengan pengetahuan masyarakat desa terhadap Dana Desa, terdapat masyarakat yang sudah mengetahui tentang Dana Desa sebagai dana untuk mendukung pembangunan dan mengentaskan kemiskinan dalam bentuk bantuan BLT DD yang diberikan untuk masyarakat yang tergolong kurang mampu di Desa Sulusuban, selain untuk bantuan, Dana Desa juga diketahui masyarakat sebagai dana yang digunakan untuk insentif RT/RW. Namun, pengetahuan tersebut tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat Desa Sulusuban karena jumlah masyarakat yang sangat begitu banyak dan tidak semua masyarakat peduli terhadap kondisi keuangan desa.

b. Karakteristik dalam Keagamaan

Mayoritas masyarakat Desa Sulusuban adalah beragama Islam, kegiatan keagamaan rutin dilakukan, seperti yasinan, tasyakuran, dan pendidikan agama Islam untuk generasi penerus atau anak muda sangat didukung melalui adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Selain beragama Islam, terdapat masyarakat Desa Sulusuban yang menganut agama Kristen, namun jumlahnya sangat sedikit. Meskipun terdapat masyarakat yang memiliki perbedaan agama, namun toleransi di Desa Sulusuban berjalan dengan baik.

4.3 Sarana dan Prasarana Desa Sulusuban

Sarana dan prasarana Desa Sulusuban cukup memadai. Kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti pasar, stasiun, puskesmas, masjid, gereja, dan lapangan olahraga. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sulusuban.

Tabel 4. 4 Sarana dan Prasarana Desa Sulusuban

No	Sarana	Jumlah
1.	Pasar	1
2.	Stasiun	1
3.	Puskesmas	1
4.	Masjid	9
5.	Lapangan Bola	1
6.	Lapangan Volly	1
7.	Total	14

Sumber : Data Lapangan 2023

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa Desa Sulusuban memiliki fasilitas umum meliputi pasar, stasiun, puskesmas, masjid, lapangan bola dan lapangan volly. Melalui fasilitas tersebut masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan dasar baik dari sektor ekonomi, pemberdayaan, keagamaan, maupun transportasi. Berikut merupakan dokumentasi sarana dan prasarana di Desa Sulusuban:

Gambar 4. 2 Puskesmas Desa Sulusuban



Sumber: Dokumentasi Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa Desa Sulusuban sudah memiliki satu unit puskesmas guna untuk memfasilitasi masyarakat di bidang kesehatan. Apabila dilihat kondisi Puskesmas Desa Sulusuban tidak dalam kondisi infrastruktur yang benar-benar baik, namun berdasarkan penelitian diketahui bahwa Puskesmas Desa Sulusuban tetap aktif dalam melayani masyarakat, memiliki jam kerja Senin- Kamis pukul 07.30-12.00 WIB, sedangkan pada hari Jumat buka pukul 07.30-11.00 WIB.

Pada fasilitas transportasi umum, Desa Sulusuban hanya memiliki transportasi umum Stasiun Kereta, fasilitas lain seperti terminal ataupun ojek motor tidak dimiliki oleh Desa Sulusuban, sehingga dalam mobilitas sehari-hari masyarakat lebih sering menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Transportasi Kereta Api menjadi alternatif masyarakat desa untuk menempuh perjalanan menuju Kota Bandar Lampung. Berikut kondisi stasiun di Desa Sulusuban:

Gambar 4. 3 Stasiun Sulusuban.



Sumber: Dokumentasi Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.3, Desa Sulusuban memiliki sarana transportasi stasiun yang memudahkan mobilitas masyarakat dengan rute Kota Bumi-Tanjung Karang. Adanya stasiun ini memudahkan pemuda-pemudi di Desa Sulusuban yang bekerja atau sekolah di Ibukota Provinsi Lampung yaitu Bandarlampung. Kondisi stasiun Sulusuban semakin tahun mengalami perubahan infrastruktur yang semakin baik, sehingga masyarakat semakin berminat menggunakan transportasi kereta daripada menggunakan Bus.

Gambar 4. 4 Pasar Desa Sulusuban



Sumber: Data Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.4 yaitu pasar Desa Sulusuban, dapat dilihat bahwa pasar dengan bangunan lama yang cukup besar dan ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar Sulusuban tidak hanya menjangkau masyarakat Desa Sulusuban, namun masyarakat desa yang bersebelahan dengan

Desa Sulusuban juga menjadikan pasar ini sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Pasar Sulusuban hanya buka pada Selasa dan Jumat setiap minggunya disebut sebagai hari pasaran (baca: hari pasar buka) dan selalu ramai pembeli dan penjual.

Gambar 4. 5 Lapangan Bola dan Volly Desa Sulusuban



Sumber: Dokumentasi Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.5, dapat dilihat bahwa Desa Sulusuban memiliki fasilitas keolahragaan berupa lapangan volly dan lapangan bola yang masih dalam kondisi bagus dan terawat. Melalui adanya fasilitas tersebut dapat menjadi sarana masyarakat untuk produktif dan menghabiskan waktu bersama membentuk kerukunan antar warga. Apabila dilihat dari kondisi sarana dan prasarana desa, masyarakat sudah terpenuhi untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat khususnya pada bidang kesehatan, perekonomian, dan kemasyarakatan.

Desa Sulusuban memiliki fasilitas pendidikan meliputi TK, SD/MI meliputi 2 (Dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN 1 dan SDN 2 Desa Sulusuban, serta beberapa SD/MI swasta yang dimiliki oleh pondok pesantren yang terdapat di Desa Sulusuban. Kemudian terdapat SMP dan SMA swasta yaitu SMP Bina Putra dan MTS al-Hidayah yang merupakan sekolah milik pondok pesantren. Mayoritas fasilitas pendidikan di desa ini masih dibangun atas kepemilikan yayasan atau pondok pesantren, sekolah kepemilikan Negara masih terbatas hanya sampai Sekolah Dasar. Berikut merupakan tabel sarana pendidikan di Desa Sulusuban:

Tabel 4. 5 Sarana Pendidikan di Desa Sulusuban

No	Sarana	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD/MI	6
3.	SMP/MTS	2
4.	SMA/MA	1
5.	SMK	-
6.	Total	10

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Sulusuban sudah cukup bagus dengan sarana pendidikan TK berjumlah 1 Unit, SD 6 Unit, SMP/MTS 1 unit, SMA/MA 1 unit, dan SMK 0 unit. Akibat tidak adanya unit SMK maka, apabila ingin bersekolah di SMK maka pelajar akan bersekolah di SMK N 1 Simpang Agung yang berjarak 2 desa dari Desa Sulusuban. Berikut beberapa dokumentasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sulusuban.

Gambar 4. 6 Kondisi TK PKK dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Sulusuban.



Sumber: Dokumentasi Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa kondisi infrastruktur TK PKK dan MI Desa Sulusuban dalam keadaan baik. Gambar tersebut merupakan beberapa sampel dari kondisi infrastruktur bidang pendidikan, melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Sulusuban sudah menaruh perhatian pada bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berikut beberapa gambar sarana dan prasarana serta jalan Desa Sulusuban:

Gambar 4. 7 Jalan Desa Sulusuban



Sumber: Data Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa kondisi infrastruktur jalan desa masih dalam kondisi yang buruk, hal ini dapat menghambat mobilitas masyarakat. Ketika musim kemarau jalan akan sangat kering dan berdebu, apabila musim hujan akan menciptakan genangan air dalam kedalaman yang tidak dapat dirediksi, sehingga dapat mengakibatkan bahaya bagi pengendara. Hal ini juga menciptakan statement yang umumnya dikatakan oleh masyarakat yaitu *“malas untuk pergi keluar karena jalan desa sangat jelek”*.

4.4 Visi dan Misi Desa

a) Visi Desa

Visi desa Sulusuban yaitu memiliki niat atau keinginan untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sulusuban baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sulusuban mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b) Misi Desa

Misi Desa Sulusuban adalah sebagai berikut:

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga


dapat melayani masyarakat secara optimal;

- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Sulusuban yang aman, tentram dan damai;
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.5 Kondisi Pemerintahan Desa

Perangkat Desa Sulusuban sejak tahun 2021-2023 jumlah perangkat Desa Sulusuban adalah 16 orang dan BPD berjumlah 9 Orang termasuk Ketua BPD. Sejak Tahun 2016-2022 Kepala Desa Sulusuban digantikan oleh Pejabat Kepala Desa (PJ Desa) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang Kepala Desa dengan masa jabatan satu tahun. Artinya Desa Sulusuban sudah melewati enam (6) kali pergantian PJ. Desa Sulusuban baru dipimpin oleh Kepala Desa kembali sejak Oktober 2022. Berikut merupakan gambar struktur organisasi Pemerintah Desa Sulusuban tahun 2022-2023.

Gambar 4. 8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sulusuban



Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2023

Berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa struktur organisasi Desa Sulusuban terdiri dari Kepala Desa, yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kasi pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan. Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Pembangunan. kemudian struktur yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Dusun, di Desa Sulusuban terdapat 9 Kepala Dusun, jumlah ini sesuai dengan jumlah Dusun yang terdapat di Desa Sulusuban.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan poin-poin penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban telah mengikuti seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, diperlukan evaluasi lebih lanjut pada tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada tahap perencanaan seringkali penentuan pembangunan tidak berdasar pada aspirasi umum masyarakat. Pada tahap pelaksanaan masyarakat dan Pemerintah Desa masih bergantung pada Dana Desa, sehingga kreativitas membangun desa menurun. Kemudian pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban diperlukan evaluasi karena akuntabilitas kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal, Pemerintah Desa masih berfokus pada akuntabilitas kepada Pemerintah Daerah/Pusat.
2. Relasi kuasa yang berlangsung adalah adanya pengetahuan dari Pemerintah Desa yang digunakan untuk menciptakan wacana, kemudian wacana tersebut diterima dan dipercayai oleh masyarakat hingga menimbulkan kepatuhan. Kondisi tersebut memberikan celah hegemoni dari Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam menjalankan Pemerintahan Desa dan mengelola Dana Desa. hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan berasal dari pihak-pihak pemilik pengetahuan untuk membangun relasi kekuasaan antara mereka yang memproduksinya dan yang diatur oleh kekuasaan tersebut.
3. Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam bentuk perlawanan terbuka dan tertutup dapat dianggap sebagai upaya dalam pemenuhan

keinginan masyarakat dengan melawan diskursus dan ideologi yang diproduksi oleh Pemerintah Desa, serta sebagai bukti bahwa sebenarnya masyarakat dan BPD memiliki kekuasaan untuk memperoleh hak kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur jalan yang baik.

4. Faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur merupakan hasil dari diskursus yang diproduksi oleh Pemerintah Desa, BPD, masyarakat, dan Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah.

Pada akhirnya, penelitian ini berupaya untuk menyajikan suatu studi relasi kuasa dalam pengelolaan Dana Desa terkhusus untuk pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dengan berdasar pada pandangan relasi kekuasaan Foucault, Gramsci dan James Scott. Teori tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara kekuasaan, pengetahuan, hegemoni, dan resistensi dalam jalannya kekuasaan. Pada penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah studi pengelolaan Dana Desa dan kajian relasi kuasa secara lebih rinci.

6.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah Desa melakukan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa melalui mengkaji lagi apakah kebijakan pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian mengkaji bentuk laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah maksimal, hal ini dilakukan agar transparansi kepada masyarakat tidak dikesampingkan.
2. Perangkat Desa dan BPD hendaknya saling menghormati, tidak saling mendominasi, dan menjalin relasi yang baik dalam menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat desa.
3. Pemerintah Desa hendaknya menyadari bahwa kesejahteraan merupakan hak setiap masyarakat, oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Desa tidak menanggapi bahwa masyarakat merupakan pihak yang dikuasai, melainkan kelompok yang membutuhkan naungan dari Pemerintah Desa, serta

masyarakat sebaiknya memberikan kepercayaan kepada jalannya Pemerintahan Desa agar resistensi dan konflik antar Pemerintah Desa, masyarakat dan BPD dapat diminimalisir.

4. Dalam mengatasi faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, hendaknya Pemerintah Desa Sulusuban memanfaatkan Dana Desa dengan sebaik-baiknya dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Serta Pemerintah Desa Sulusuban, Pemerintah Desa-desa yang berbatasan dengan Desa Sulusuban, dan BPD bersinergi bersama untuk dan mengusulkan perbaikan kepada Pemerintah Daerah agar aspirasinya dapat didengar dan segera direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Mire, S., & Noor, Akhmad. (2020). Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Jurnal INOVASI*, 16(1).
- Adjisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asma, J., Mone, A., & Burhanuddin. (2021). Fungsi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. *Journal Unismuh*, 2(1), 187-201.
- Admindesa. (2023). *Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa: Mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan*. Retrieved Februari 06, 2024 from bhuanajaya.desa.id: <https://www.bhuanajaya.desa.id/pembangunan-infrastruktur-jalan-desa-mewujudkan-kemajuan-dan-kesejahteraan/>.
- Amaliyah, E. I., & Nurhadi, A. (2022). Konsep Elit (Pemikiran Antonio Gramsci dan Studi dalam Studi Islam). *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 10(2), 261-280.
- Astika, A. N., & Subawa, N. S. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(2), 223-232.
- Ardiansyah. (2020). Produksi Pengetahuan dan Kekuasaan pada Pelaksanaan Pembangunan. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ayu, R. (2022). Perlawanan Kaum Intelektual Terhadap Kekuasaan dalam Novel Kelomang Karya Qizink La Aziva: Kajian Hegemoni Gramsci. *SAPALA*, 9(2), 56-67.
- Bapa, F. (2020). Dinamika Politik Desa Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Wilihama Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-14.
- Bogdan, & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- BPKP. (2023). *Leaflet Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes)*. Retrieved Agustus 23, 2023, from <https://www.bpkp.go.id/sakd/2448/konten/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>.
- Cahyono, H., Aziz, N., Nurhasim, M., & dkk. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sistem Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: Lipi Press.
- DJPb, Redaksi. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. Retrieved April 15, 2023, from kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html.

- Darmansyah, S., Arlin, & Komaruddin, S. (2023). Sosiologi Kritis Sosiologi Michael Foucault. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6(1), 1-8.
- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- djpk.kemenkeu.co.id. (n.d.). *Bagaimana Mekanisme Pengalokasian Dana Desa*. Retrieved October 2, 2023, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-pengalokasian-dana-desa>.
- Fakhruzzazi, & Wiwin. (2021). Resistensi Masyarakat Terhadap Geuchik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Studi di Gampong Kampung Tengah Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8(1), 44-55.
- Farlina, W., & Hartono, Y. (2019). Analisis Faktor yang Memengaruhi Pelaporan Program Dana Desa. *e-jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(2).
- Foucault, M. (2002). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bintang Budaya.
- GAMKI. (2020). *BLT Dana Desa, GAMKI: Pemerintah Desa Harus Transparan, Jangan Pilih Kasih!* Retrieved 02 16, 2024 from [2020/04/14/blt-dana-desa-gamki-pemerintah-desa-harus-transparan-jangan-pilih-kasih](https://www.gamki.go.id/2020/04/14/blt-dana-desa-gamki-pemerintah-desa-harus-transparan-jangan-pilih-kasih)
- Gramsci, A. (1971). *Selection From The Prison Notebook of Antonio Gramsci*. London: Lawrence and Wishart.
- Gwijangge, P., Darman, & Rizal. (2019). *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Infrastruktur*. Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Helwani, & Rahayu, E. E. (2023). Implementasi Pembangunan Infrastruktur jalan Desa oleh Pemerintah Desa sebagai Upaya Perbaikan Aksesibilitas Sosial Masyarakat di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 7(2), 46-64.
- Kemendesa. (2016). *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
- Kemenkeu, D. (n.d.). *Bagaimana Penggunaan Dana Desa*. From djpk.kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Daftar Alokasi TKDD Seluruh Indonesia*. https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=22073.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Daftar Alokasi TKDD Seluruh Indonesia*. https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=17827.
- Kementretian Kuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Daftar Alokasi TKDD Seluruh Indonesia*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/2.-DAU.pdf>.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Daftar Alokasi TKD Seluruh Indonesia*. https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=30014.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah*. (2021). Retrieved April 23, 2023, from Ikhtisar Eksekutif:

https://web.lampungengahkab.go.id/upload/dokumen/LKJ%202021_62f076bccb154.pdf.

- Lumare, S., Pangkey, M. S., & Tampi, G. T. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. *e-jurnal unsrat*, 1-8.
- Muhammadiyah, S. (2021). *Negara dan Hegemoni Pemikiran Antonio Gramsci*. Retrieved Agustus 29, 2023, from bengkelnarasi.co.id: [Negara dan Hegemoni Pemikiran Antonio Gramsci - Bengkel Narasi](#).
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Khatulistiwa.
- Napisah, L. S., & Taufiqurrachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79-88.
- Nindiananta. (2022). Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata. *Skripsi. Sistem Informasi Kampung Fajar Asri*. (2022). Retrieved Mei 05, 2023, from [Website Resmi Kampung Fajar Asri \(fajarasri-desa.id\)](#).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015. Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa [JDIH BPK RI].
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rafinzar, R., Kismartini, & Astuti, R. S. (2021). *Deliberative Democracy* dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. *Jurnal Moderat*, 7(3), 429-450.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadrah*, 17(33).
- Ritzer, George. (2005). *Encyclopedia of Social Theory*. California: Sage publication.
- Saebani, B. A. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salsabila, A., & Chotidjah, N. (2024). Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-undang Administrasi Negara. *Jurnal USM Law Review*, 7(1).
- Santoso, Heri. (2004). *Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian Sekitar Hutan di Desa-Desa Jawa*. Yogyakarta: DAMAR.
- Saputra, F. A., Dayat, U., & Ramdani, R. (2023). Resistensi Masyarakat Desa Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Eks-Narapidana. *Community Development Journal*, 4(3), 6094-6098.
- Scott, J.C. (1982). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia*. Jakarta: LP3LS.
- Scott, J.C. (1990). *Domination and The Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press.
- Scott, J.C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani* (Edisi Pertama ed.). Jakarta: Yayasan Obor.

- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Risa, S., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Simon, R. (2004). *Gagasan- Gagasan Politik Gramsci* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan - Pengetahuan Michael Faucault. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1-12.
- Sofyani, H., & Afrizal, T. (2021). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(5), 10-25.
- Statistik Keuangan Provinsi Lampung 2020*. (2020). Retrieved Mei 9, 2023, from <https://lampung.bps.go.id/publication/2021/11/25/d14ca97840e3f658bb7acb7b/statistik-keuangan-daerah-provinsi-lampung-2020.html>.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sutarto. (2015). *Dasar- Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Suyanto, & Amal. (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Malang: Media Malang Publisher.
- Suyanto, B., Sutinah, Wirawan, I. B., & Mashud, M. (2018). *Memahami Teori Sosial*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Tabulasi Data Potensi Penilaian Kampung Kabupaten Lampung Tengah* (p. 2). (2022). Sulusuban: Balai Desa Sulusuban.
- Tabulasi Data Potensi Penilaian Kampung Kabupaten Lampung Tengah*. (2016). Sulusuban: Balai Desa Sulusuban.
- Tami, R., Zurmailis, & dkk. (2021). *Hegemoni: Negosiasi dan Konsensur Produk Budaya Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Thoyyib, dkk. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomika Syaria*, 5(2).
- Wirawan. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial* . Jakarta: Prenadamedia Group .
- Yulianto, T. (2017, Oktober 10). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. *Wacana: Suara Merdeka*.
- Yusuf. A.M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.